

**REGULASI ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM SEMA NO. 3 TAHUN 2018
(PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR)**

T E S I S



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Oleh
AFIVANI HILDA DINURIA
NIM : 203206050004
J E M B E R

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
OKTOBER 2022**



**REGULASI ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM SEMA NO. 3 TAHUN 2018
(PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh

AFIVANI HILDA DINURIA
NIM : 203206050004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
OKTOBER 2022**




PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "REGULASI ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM SEMA NO. 3 TAHUN 2018 (PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR)" yang ditulis oleh AFIVANI HILDA DINURIA, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis.

Jember, 24 Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
NIP. 1974100819998032002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

L E M B E R

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “REGULASI ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM SEMA NO. 3 TAHUN 2018 (PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR)” yang ditulis oleh AFIVANI HILDA DINURIA ini, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember Pada Hari Kamis, 13 Oktober 2022 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
 - b. Penguji I : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI
 - c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 24 Oktober 2022

Mengesahkan
Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktur,

Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag
NIP. 197803172009121007






MOTTO

Innallaha Maana

“Kemaslahatan hadir untuk membuka batasan-batasan tertentu yang memungkinkan dan memudahkan implementasi hukum terhadap berbagai tindakan hukum mukalaf”

(Ibnu Asyur)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ABSTRAK


Dinuria, Afivani Hilda. 2022. REGULASI ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM SEMA NO. 3 TAHUN 2018 (PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR). Tesis. Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq (UIN Khas) Jember. Pembimbing I : Dr. Sri Lumatus Sa`adah, M.HI. Pembimbing II : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

Kata Kunci: *Isbat Nikah Poligami, Maqashid Syariah Ibnu Asyur*

Praktek pernikahan poligami yang dilakukan secara siri hingga hari ini marak dan banyak kita temui disekeliling kita. Ketika hal ini terjadi yang dirugikan adalah perempuan dan anak. Hal demikian dilatarbelakangi ketidakfahaman masyarakat terhadap akibat hukum yang akan ditimbulkan. Mahkamah Agung sebagai intansi yang berwenang melegalkan atau memberikan status hukum kepada masyarakat justru mengeluarkan regulasi yang berlawanan dengan kebutuhan masyarakat. Inkonsistensi aturan terkait permohonan isbat nikah poligami kepada Pengadilan Agama menjadikan polemik ketidakadilan serta masyarakat pencari keadilan tidak memperoleh kepastian hukum. Disinilah regulasi SEMA tersebut masih perlu dipertanyakan. Untuk itu peneliti ingin mengulas sejauh mana pemberlakuannya dan apakah relevan untuk diterapkan dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat. Kemudian hal demikian akan ditinjau dalam maqashid syariah Ibnu Asyur dalam masalah tahsini yakni ranah mekanisme.

Tujuan penelitian ini yakni 1) Untuk mengetahui regulasi Isbat Nikah Poligami di Indonesia sebelum dan sesudah hadirnya SEMA Nomor 3 tahun 2018. 2) Untuk memahami regulasi Isbat Nikah Poligami perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur. Penelitian ini memakai kajian teori tinjauan umum isbat nikah poligami yang meliputi pengertian, dasar hukum serta mekanisme pengajuan perkara di Pengadilan Agama. Tinjauan umum SEMA No. 3 Tahun 2018, serta konsep maqashid syariah Ibnu Asyur. Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), sumber buku hukum primer yakni SEMA No. 3 tahun 2018 dan kitab *Maqashid Syariah* karya Ibnu Asyur.

Hasil penelitian terbagi menjadi dua yakni, *Pertama* Regulasi terkait isbat nikah poligami sebelum hadirnya SEMA hakim tidak memiliki acuan pasti bagaimana aturan teknis yustisial yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung sehingga dalam menyelesaikan perkara terdapat disparitas dalam menyelesaikan perkara yang sama. Kemudian berdasar landasan filosofis dengan tujuan menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan lahirlah SEMA No. 3 Tahun 2018 dan Pasca hadirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri dan harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.



Kedua Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur memiliki 3 aspek diantaranya dari aspek Kemaslahatan, Substansialitas dan Supremasi Hukum, serta Stabilitas dan Ketahanan Sosial. Dalam aspek Kemaslahatan yakni isteri dan anak tidak mendapatkan pengakuan secara administratif dari negara, sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan teori Ibnu Asyur yang mana SEMA hanya mementingkan dasar perkawinan yang dianut oleh negara yakni Asas Monogami akan tetapi tidak melihat aspek lain yakni regulasi tersebut tidak memberikan kemaslahatan bagi para pencari keadilan. Sedangkan aspek substansialitas dan supremasi hukum dalam hal ini aturan hukum harus memudahkan implementasi hukum terhadap berbagai tindakan hukum mukalaf, dengan demikian atas dasar itu mengikuti dan menerapkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut secara mutlak dengan menyatakan tidak diterima permohonan isbat nikah poligami maka tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Selanjutnya stabilitas dan ketahanan sosial sendiri yang dimaksud adalah tidak adanya kekacauan dalam satu sistem, dalam rapat pleno Mahkamah Agung dengan tegas menolak pencatatan pernikahan akan tetapi memberi saran untuk asal usul anak yang disitu melegalkan terhadap nikah sirri juga. Hal ini yang menjadikan rancu dan perlu ditinjau kembali terkait aturan SEMA No. 3 tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ABSTRACT

Dinuria, Afivani Hilda. 2022. THE REGULATION OF ISBAT OF POLYGAMY MARRIAGE IN SEMA NO 3 2018 (PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA IBN ASYUR). Thesis. Family Law Postgraduate State Islamic University of Kiai Haji Ahmad Siddiq (UIN Khas) Jember. 1st Advisor: Dr. Sri Lumatus Sa`adah, M.HI. 2nd Advisor: Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.


Keyword: *Isbat of Polygamy Marriage, Maqashid Sharia Ibn Asyur*

The practice of polygamous marriages that are carried out in Siri to this day is widespread and we meet many around us. When this happens, it is women and children who are harmed. This is motivated by the public's misunderstanding of the legal consequences that will be caused. The Supreme Court as the agency authorized to legalize or grant legal status to the community issues regulations that are contrary to the needs of the community. The inconsistency of the rules regarding the application for polygamous marriage Isbat to the Religious Courts makes the polemic of injustice and the people seeking justice do not get legal certainty. This is where the SEMA regulation still needs to be questioned. For this reason, the researcher wants to review the extent of its implementation and whether it is relevant to be applied by looking at the reality that is happening in the community. Then this will be reviewed in Ibn Asyur's Maqashid Sharia in Tahsini Maslahat, namely the realm of mechanism.

The purpose of this study is 1) to find out the regulation of Isbat of polygamous marriages in Indonesia before and after the presence of SEMA Number 3 in 2018. 2) To understand the regulation of Isbat of polygamous marriages from the perspective of Maqashid Syariah Ibnu Asyur. This study uses an overview of the theory of Isbat of polygamous marriage which includes the understanding, legal basis, and mechanism for filing cases in the Religious Courts. SEMA overview No. 3 of 2018, as well as the Maqashid Sharia concept of Ibn Asyur. In this study, the type of research is library research with a conceptual approach and a statutory approach, the source of the primary law book is SEMA No. 3 of 2018 and the book Maqashid Syariah by Ibn Asyur.

The results of the study are divided into two, namely, First Regulations related to Isbat of polygamous marriage before the presence of SEMA judges do not have a definite reference on how the technical judicial rules are enforced by the Supreme Court so that in resolving cases there are disparities in resolving the same case. Then, based on a philosophical basis to maintain the unity of the application of the law and consistency of decisions, SEMA No. 3 of 2018 and after the presence of SEMA No. 3 of 2018 expressly states that the Religious Courts may not grant the application for Siri polygamous marriage isbat and must declare the application unacceptable.

The Second, Isbat of polygamous marriage in SEMA No. 3 of 2018 Ibn Asyur's Maqashid Syariah perspective has 3 aspects including aspects of benefit, substance, rule of law, and social stability and resilience. In the aspect of benefit, namely the wife and children, they do not get administrative recognition from the



state, so this is not in line with Ibn Asyur's theory where SEMA only emphasizes the basis of marriage adopted by the state, namely the Monogamy Principle but does not see other aspects, namely the regulation does not provide benefits for justice seekers. Meanwhile, the aspect of substantiality and the rule of law, in this case, the rule of law, must facilitate the implementation of the law on various legal acts of mukalaf, thus on that basis following and applying the formulation of the results of the plenary meeting of the Religious Chamber absolutely by stating that the application for polygamous marriage Isbat is not accepted, it does not provide protection. and legal certainty to the community. Furthermore, social stability and resilience itself are meant by the absence of chaos in one system, in a plenary meeting the Supreme Court firmly rejected the registration of marriages but gave suggestions for the origin of children, which legalizes unregistered marriages as well. This is what makes it ambiguous and needs to be reviewed regarding SEMA rule no.3 of 2018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

مستخلص البحث

دنوريا، ألفغان هلدى الرقم ٢٠٢٢ "تنظيم اسباط تعدد الزوجات في SEMA رقم الثالث في سنة ٢٠١٨. رسالة أحوال الشخصية دراسات العليا بجامعة الإسلامية الحكومية كياهي الحاج أحمد الصديق جيمر. المشرف الأول الدكتور سري لمة السعادة الماجستير والمشرف الثاني الدكتور محمد فيصل الجستير"

المفتاح : اسباط زواج تعدد الزوجات، مقاصد الشريعة ابن عشور
مزاولة تعدد الزوجات التي تتم بشكل متسلسل حتى يومنا هذا منتشرة على نطاق واسع ولتقي بالعديد من حولنا. عندما يحدث هذا ، فإن النساء والأطفال هم من يتضررون. وهذا الدافع سوء فهم الجمهور للعواقب القانونية التي ستحدث. المحكمة العليا، بصفتها الوكالة المخولة بإضفاء الشرعية أو منح الوضع القانوني للمجتمع تصدر في الواقع لوائح تتعارض مع احتياجات المجتمع. إن التناقض في القواعد المتعلقة بطلب زواج تعدد الزوجات في المحاكم الدينية يجعل الجدل حول الظلم والناس الذين يسعون لتحقيق العدالة لا يحصلون على يقين قانوني. هذا المكان الذي لا يزال تعيين التشكيك في تنظيم SEMA. لهذا السبب يريد الباحث مراجعة مدى تطبيقه وما إذا كان مناسباً للتطبيق من خلال النظر إلى الواقع الذي يحدث في المجتمع. ثم يتم مراجعة هذا في مقاصد ابن عسير في مصطلحات التحسيني.

وأسئلة البحث في هذا البحث العلمي اثنان الأول هو معرفة مفهوم اسباط تعدد الزوجات في إندونيسيا قبل وبعد وجود SEMA رقم الثالث في سنة ٢٠١٨. والثاني لفهم تنظيم اسباط تعدد الزوجات من منظور مقاصد الشريعة ابن عشور. استخدم هذا البحث لمحة عامة عن نظرية تعدد الزوجات التي تتضمن الفهم والأساس القانوني وآلية رفع القضايا في المحاكم الدينية. نظرة عامة على SEMA رقم الثالث لسنة ٢٠١٨، وكذلك مفهوم المقاصد الشريعة لابن عشور. ونوع البحث هو البحث في المكتبات بمنهج مفاهيمي ومنهج قانوني ومصدر كتاب القانون الأساسي هو SEMA رقم الثالث لسنة ٢٠١٨ وكتاب مقاصد الشريعة لابن عشور.

وأهداف البحث في هذا البحث العلمي اثنان فهي اللائحة الأولى المتعلقة بزواج تعدد الزوجات قبل حضور قضاة SEMA ليس لديهم مرجع محدد حول كيفية تطبيق القواعد القضائية الفنية من قبل المحكمة العليا بحيث يكون في حل القضايا الفوارق في حل نفس القضية. ثم بناء على أساس فلسفي بهدف الحفاظ على وحدة تطبيق القانون واتساق القرارات SEMA رقم الثالث لسنة ٢٠١٨ وبعد حضور SEMA رقم الثالث لسنة ٢٠١٨. ينص رقم الثالث لسنة ٢٠١٨ صراحة على أنه لا يجوز للمحاكم الدينية الموافقة على طلب زواج العسيرة متعدد الزوجات ويجب أن تعلن أن الطلب مردود.

والثاني تعدد الزوجات في SEMA رقم الثالث لسنة ٢٠١٨. تحتوي فكرة ابن عشور للشريعة على ثلاثة جوانب التي فيها المنفعة والمضمون وسيادة القانون والاستقرار الاجتماعي والقدرة على الصمود. وفي جانب المنفعة أي الزوجة والأبناء لا يحصلون على اعتراف إداري من الدولة فإن هذا لا يتماشى مع فكرة ابن عشور حيث تؤكد SEMA فقط على أساس الزواج الذي تتبناه الدولة أي مبدأ الزواج الأحادي ولكن لا يرى جوانب أخرى أي أن اللائحة لا تقدم فوائد لطالبي العدالة. وبأن جانب الموضوعية وسيادة القانون في هذه الحالة يجب أن ييسر تنفيذ القانون بشأن مختلف الإجراءات القانونية للمكلف، وبالتالي على هذا الأساس يتبع ويطبق صياغة نتائج الجلسة العامة من الفراع الدينية بشكل مطلق بالقول إن طلب تعدد الزوجات لعصبة مردود، فهو لا يوفر الحماية واليقين القانوني للمجتمع. علاوة على ذلك فإن الاستقرار الاجتماعي والصمود في حد ذاته يعني غياب الفوضى في نظام واحد في جلسة عامة رفضت المحكمة العليا بشدة تسجيل الزيجات لكنها قدمت اقتراحات لسلالة الأطفال مما يشرع الزوجات غير المسجلة أيضاً. ولهذا ما يجعلها غامضة وتحتاج إلى المراجعة فيما يتعلق بقواعد SEMA رقم الثالث لسنة ٢٠١٨.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji serta rasa syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga Tesis dengan judul REGULASI ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM SEMA NO. 3 TAHUN 2018 (PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR) ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan Tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan Tesis.
4. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.

- 
5. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Ahmad Fasih Rosadi, S.E selaku Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana UIN Khas Jember. Yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember pada literatur-literatur yang membahas tentang isbat nikah poligami dan konsep maqashid syariah Ibnu Asyur.
7. Dr H. Roni Subhan, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian pada literatur-literatur yang membahas tentang isbat nikah poligami dan konsep maqashid syariah Ibnu Asyur.
8. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember khususnya kelas Hukum Keluarga A tahun 2020, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini. Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 24 Oktober 2022


AFIVANI HILDA DINURIA



PERSEMBAHASAN

Sebuah karya yang begitu sederhana ini, semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan sebuah ilmu pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a serta dukungan agar peneliti atau penulis, selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai sebuah impian dan cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu, diantaranya yaitu, kepada :

1. Orang tua tercinta penulis Ibu Siti Rofiqotul Khusnah dan Ayah Moh. Akip yang sampai detik ini selalu tulus tidak pernah usai dalam mendoakan seluruh kegiatan penulis. Terimakasih ibu dan ayah yang selalu menjadi panutan terbaik sepanjang masa.
2. Segenap Guru dan pengasuh pesantren yang selama ini penulis ditempa dalam ilmu agama dan akhlak, kepada Al-Mukarrom KH Dimiyati Burhan beserta keluarga besar (Pengasuh PP Yasinat), Ibu Nyai Halimah beserta keluarga (Ndalem Bu Aik), KH Baidowi Burhan (Alm) beserta keluarga (Pengasuh PP Ta'limun Nisa') beserta seluruh jajaran dewan asatidz dan asatidzah.
3. Saudara kandung penulis Kakak Rizki Syahdani Fauzizen dan istrinya Mbak Nufiatul Jannah serta Adik kandung penulis Moh. Afton Hizam Ahzami dan seluruh keluarga penulis, terimakasih untuk seluruh doa serta dukungan moral dan materil kepada penulis.
4. Teruntuk Keluarga Besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN Khas Jember. (Bapak Dr Martoyo, M.H, Bunda Inayatul



Anisah, M.Hum, Bapak Ali Syaifudin Zuhri, S.E, MM, Mbak Rina Suryanti, M.Sy, Mbak Uul Fathurrahmah, S.HI, Cak Zaenal Abidin, M.H, dan seluruh anggota LKBHI UIN Khas Jember).

5. Teruntuk sahabat-sahabat penulis, support sistem terbaik dalam kehidupan penulis yang tergabung di Smart Women (Cholis Rosyidatul Husnah, M.H., serta kakak-kakak saya : Nurul Kartika Laili, S.HI., Honainah, S.H., Sofiatul Jannah, S.H., Khusnul Khotimah, S.H., Siti Nurholilah, M.H.).
6. Teruntuk orang-orang baik layaknya saudara penulis (Cak Wasik, Cak Rosyid, Cak Baijuri, Cak Anis, Beb Lida, Beb Cici, Beb Ilma, Dek Hulwa, Dek Erisha, dst).
7. Teruntuk Keluarga Besar PMII Rayon Syariah UIN Khas Jember.
8. Teruntuk Keluarga Besar Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jember.
9. Teruntuk Keluarga Besar Institute of Culture and Islamic Studies (ICIS) UIN Khas Jember.
10. Teruntuk Keluarga Besar Kompas dan Kompas UIN Khas Jember.
11. Teruntuk Keluarga Alumni Fakultas Syariah (Kafsya) UIN Khas Jember.
12. Teruntuk Keluarga Besar Pusat Studi Hukum, Pancasila dan Konstitusi (PUSHPASI) UIN Khas Jember.
13. Teruntuk Keluarga Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DPC Jember.
14. Dan akhirnya terimakasih untuk seluruh elemen yang tidak dapat disebut satu persatu, semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | x |
| PERSEMBAHAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian..... | 1 |
| B. Fokus Kajian..... | 7 |
| C. Tujuan Kajian..... | 8 |
| D. Manfaat Kajian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Definisi Istilah..... | 16 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 21 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 21 |
| B. Kajian Teori..... | 30 |
| C. Kerangka Konseptual..... | 96 |

BAB III REGULASI ISBAT NIKAH POLIGAMI

DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH HADIRNYA SEMA

| | |
|---|-----------|
| NOMOR 3 TAHUN 2018 | 97 |
| A. Ketentuan Isbat Nikah Poligami Sebelum Hadirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 | 98 |
| B. Landasan filosofis lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 | 101 |
| C. Ketentuan Isbat Nikah Poligami Sesudah Hadirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 | 104 |

BAB IV REGULASI ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM SEMA

NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

IBNU ASYUR

| | |
|---|-----|
| A. Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur dalam aspek Kemaslahatan | 112 |
| B. Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur dalam aspek Substansialitas dan Supremasi Hukum | 118 |
| C. Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur dalam aspek Stabilitas dan Ketahanan Sosial | 125 |

BAB V PENUTUP.....

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 130 |
| B. Saran | 131 |

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
TEMBER

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

| No | Arab | Indonesia | Keterangan | Arab | Indonesia | Keterangan |
|----|------|-----------|--------------------------|------|-----------|-------------------------|
| 1 | ا | , | koma diatas | ط | t} | te dengan titik dibawah |
| 2 | ب | b | Be | ظ | Z | Zed |
| 3 | ت | t | Te | ع | , | koma diatas terbalik |
| 4 | ث | th | te ha | غ | Gh | ge ha |
| 5 | ج | j | Je | ف | F | Ef |
| 6 | ح | h} | h dengan titik dibawah | ق | Q | Qi |
| 7 | خ | kh | ka ha | ك | K | Ka |
| 8 | د | d | De | ل | L | El |
| 9 | ذ | dh | de ha | م | M | Em |
| 10 | ر | r | Er | ن | N | En |
| 11 | ز | z | Zed | و | W | We |
| 12 | س | s | Es | ه | H | Ha |
| 13 | ش | sh | es ha | ء | , | koma diatas |
| 14 | ص | s} | es dengan titik di bawah | ي | Y | es dengan titik dibawah |
| 15 | ض | d} | de dengan titik dibawah | - | - | de dengan titik dibawah |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jaminan atas perkawinan di Indonesia termaktub pada UUD 1945 pasal 28B ayat (1), kemudian turunan praktisnya menjadi UU No 1 Tahun 1974 dimana membahas seputar Perkawinan. Secara terminologi perkawinan berarti akad yang secara menyeluruh mengandung aspek nikah atau *tazwij* serta termasuk ucapan yang disampaikan dengan seremonial yang sakral.¹ Sedangkan terminologi pada KHI pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzo* untuk menaati perintah Tuhan dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Jadi perkawinan disini diartikan sebagai ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan yang segala sesuatunya bernilai ibadah.

Asas perkawinan dalam agama Islam utamanya adalah asas monogami, monogami sendiri merupakan bentuk perkawinan yang paling alami.³ Hal demikian termaktub dalam QS An-Nisa ayat (3). Kendati Tuhan memberikan kesempatan kepada laki-laki beristri sampai empat orang, namun terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas kesempatan tersebut. Yang mana syarat tersebut sulit dilakukan kecuali oleh orang-orang tertentu saja.⁴

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014), 8.

² M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 51.

³ Murtadha Muthahhari, *Duduk perkara poligami* (Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA, 2007), 9.

⁴ Reza Fitra Ardhan, Satrio Nugraha, Setyawan Bima, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, *Jurnal Privat Law*, Vol III No 02, Desember 2015, 101.

Sejalan dengan aturan perundangan perkawinan di Indonesia, pada pasal 3 ayat (1) UU No 01 tahun 1974 disebutkan bahwa “pada azasnya dalam suatu perkawinan satu laki-laki hanya boleh memiliki satu istri. Satu wanita hanya boleh memiliki satu suami”. Maka jika terjadi penyelewengan terhadap asas tersebut, ditampung pada ayat (2) yakni “Pengadilan boleh memberikan izin kepada seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu apabila diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, tersirat bahwa Indonesia menganut asas monogami. Namun terdapat pengecualian apabila suami ingin mempunyai istri lebih dari seorang dimana dapat membuktikan alasan sehingga pengadilan dapat memperbolehkannya. Artinya Indonesia menganut asas monogami terbuka bagi laki-laki, disebabkan diperbolehkannya suami untuk berpoligami disertai dengan syarat dan ketentuan yang harus diikuti.

Hal demikian termaktub juga penjelasannya pada kompilasi hukum Islam.⁵

Kebolehan poligami di Indonesia tidak diberikan dengan cuma-cuma. Undang-undang perkawinan tidak memberikan celah atau ruang bagi suami melakukan poligami kecuali melalui langkah permohonan izin poligami. Hal demikian diatur pada pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan dan pasal 40 sampai pasal 44 PP No 9 tahun 1975 terkait persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin poligami ke pengadilan. Dalam pasal 4 dan pasal 5 UU Perkawinan yakni mengatur terkait syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk diajukannya permohonan izin poligami kepada Pengadilan, syarat-

⁵ Asep Saepudin, Euis Nurlaela Watidan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2013), 30.

syarat tersebut harus termuat sebab menjadikan landasan praktik poligami dapat dilakukan oleh seorang suami.

Sulitnya persyaratan pengajuan poligami yakni mewajibkan adanya izin yang diberikan oleh istri pertama sebab izin sendiri menjadi syarat kumulatif yakni syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan izin ke Pengadilan. Hal demikian sulit menimbulkan penyelewengan hukum sebab ada poin dimana suami yang poligami harus terjadinya memperoleh izin dari istrinya, tanpa melalui izin istri permohonan izin poligami tersebut tidak dapat dikabulkan oleh hakim. Sebab sulit untuk memenuhi syarat kumulatif khususnya terkait izin istri maka banyak terjadi nikah poligami dibawah tangan atau nikah poligami yang tidak dicatatkan.

Pencatatan perkawinan sangat perlu untuk dilakukan sebab perkawinan yang dicatatkan akan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan dan KHI Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dimana agar terjamin ketertiban setiap perkawinan harus dicatat maka pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum sebab tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah.⁶

KHI Pasal 7 memberikan ruang atau upaya bagi perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah dapat mengajukan isbat nikah. Alasan-alasan yang dapat membolehkan isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) diantaranya sebagai berikut : a) dalam rangka penyelesaian perceraian, b) hilangnya akta nikah, c) adanya keraguan terkait keabsahan atau tidaknya

⁶ Asep Saepudin, Euis Nurlaela Watidan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2013), 56.

salah satu syarat nikah, d) perkawinan yang terjadi sebelum berlaku UU No.1 Tahun 1974, serta e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.

Ketika pasal 7 KHI mengatur alasan-alasan pengajuan isbat nikah di Pengadilan, terkait alasan untuk mengajukan isbat nikah poligami dalam pasal ini tidak tercantum akan tetapi dalam prakteknya diperbolehkan diajukan di Pengadilan Agama. Berikut beberapa perkara isbat nikah poligami yang diajukan kepada Hakim Pengadilan Agama dengan pertimbangan tertentu hakim mengabulkannya, diantaranya sebagai berikut :

Putusan nomor 1506/Pdt.G/2019/PA.Jr dinyatakan diterima dan dikabulkan,

Putusan nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dinyatakan diterima dan dikabulkan,

Putusan nomor 0155/Pdt.P/2016/PA.Bwi dinyatakan diterima dan

dikabulkan, Putusan nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM dinyatakan diterima

dan dikabulkan. Hal ini nampak jelas bahwa realita yang terjadi di masyarakat terkait praktek isbat nikah poligami memang benar adanya.

Namun pada dasarnya ketentuan isbat nikah sendiri belum ada penjelasan jika terjadi pada pernikahan poligami sirri. Karena dalam pelaksanaannya, pernikahan poligami sirri ini dimaksud tidak hanya karena belum tercatat, melainkan juga karena belum mendapatkan ijin dari pengadilan. Selain itu juga, hingga sekarang belum ditemukan aturan yang tertulis jelas terkait aturan pernikahan poligami sirri. Sehingga sering terjadi perbedaan putusan hakim dalam menangani permohonan isbat nikah poligami sirri.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan hasil rapat Pleno berupa SEMA No 3 tahun 2018 tentang diberlakukannya rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas bagi tiap-tiap Pengadilan yang diberlakukan pada November 2018. Pada salah satu ketentuannya mengenai pengesahan perkawinan poligami yang dilakukan secara bawah tangan atau sirri yakni “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal usul anak”.⁷ Berdasarkan ketentuan ini Mahkamah Agung secara jelas dan tegas mengatur bahwa Hakim dalam hal ini tidak diizinkan menerima serta mengabulkan pengajuan permohonan isbat nikah poligami sirri di Pengadilan Agama meskipun menggunakan alasan kepentingan anak. Terkait kedudukan anak solusi yang dapat diajukan adalah asal usul anak.

Inkonsistensi aturan ini menjadikan polemik ketidakadilan serta para pihak pencari keadilan tidak memperoleh kepastian hukum. Disinilah regulasi SEMA tersebut masih perlu dipertanyakan serta sejauh mana pemberlakuannya, dan juga apakah SEMA ini masih relevan untuk diterapkan dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat.

Terlihat dari filosofi munculnya SEMA No 3 tahun 2018 ini adalah menghendaki kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan yang dilakukan Hakim. Maka menjadi pertanyaan apakah faktor-faktor yang lain dalam penerapan hukum tidak mengalami kemanfaatan bagi masyarakat.

⁷ SEMA Nomor 3 tahun 2018

Dengan pergeseran aturan tersebut menjadikan masyarakat kesulitan dalam melakukan upaya hukum ke Pengadilan. Karena perlu banyak upaya hukum untuk sampai pada tujuan kepastian hukum.

Demi terwujudnya hukum yang efektif, maka perlu adanya kritik pemikiran terkait dengan isbat nikah poligami. Dimana aturan yang mengatur isbat nikah poligami hingga saat ini mengalami inkonsistensi, sehingga para pencari keadilan mengalami kesulitan dalam melakukan upaya hukum. Sehingga asas mashlahat untuk masyarakat dari aturan hukum tersebut belum tercapai. Sehingga peneliti disini melakukan pendekatan penelitian untuk analisa kritis terhadap persoalan isbat nikah poligami menggunakan konsep Maqashid syariah Ibnu Asyur. Dimana dalam konsepnya Ibnu Asyur menyatakan bahwa maqashid syariah paling tidak memiliki tiga unsur yakni mendatangkan kebaikan, jalan yang lurus dan mudah dilalui, serta adil dan moderat.

Ibnu Asyur dalam konsep maqashid syariah kemaslahatan poligami memiliki empat kemaslahatan yakni *pertama* poligami membantu memperbanyak jumlah ummat Islam, *kedua* jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, *ketiga* Tuhan melarang zina, maka kebolehan poligami ini akan mengerem laju perkembangan perzinahan, *keempat*, jembatan untuk meminimalkan peluang perceraian.⁸

Kemaslahatan poligami dalam konsep maqashid syariah Ibnu Asyur ini masuk pada konsep masalah tahsini yang artinya mashlahat yang

⁸ Ibnu Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa At-Tanwir*, jilid II Juz IV, 222.

digunakan untuk menyempurnakan umat islam dalam menjalani kehidupannya. Aspek hukum yang diulas adalah bagaimana agar tatanan yang berlangsung menjadi lebih baik dan bermartabat.⁹ Umat islam disini dapat merasakan kehidupan yang madani dan struktur sosial yang patut ditiru. Mashlahat tahsini Ibnu Asyur ini mempermudah pada ranah mekanisme, sehingga manusia lebih efisien dan taraf hidupnya lebih meningkat.

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti tertarik dan dirasa perlu diadakan penelitian terkait problematika hukum perkawinan isbat nikah poligami di indonesia secara komprehensif peneliti menuangkan dalam karyanya yang berjudul **“Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)”**

B. Fokus Kajian

Uraian konteks penelitian diatas memunculkan beberapa masalah yang memang perlu ditelaah karena belum terjawab dan dipecahkan secara memuaskan. Pembahasan dalam rumusan masalah ini berisi uraian yang memiliki kesinambungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dituangkan secara runtut serta konsisten.¹⁰ Berikut peneliti rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi Isbat Nikah Poligami di Indonesia sebelum dan sesudah SEMA Nomor 3 tahun 2018 ?
2. Bagaimana regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur ?

⁹ Tahir Ibn Asyur, *Maqashid Syariah Islamiyah*, (Muassasah Tunis : Tunisia), 313.

¹⁰ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember, tahun 2018, 29.

C. Tujuan Kajian

Tujuan utama dalam sebuah penelitian yakni untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas. Tujuan penelitian juga diartikan sebagai pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan dicapai dan diselesaikan dalam suatu penelitian.¹¹ Dalam kajian ini peneliti bertujuan agar dapat menjawab masalah-masalah yang telah penulis tuangkan dalam fokus kajian, peneliti telah merumuskan beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui regulasi Isbat Nikah Poligami di Indonesia sebelum dan sesudah hadirnya SEMA Nomor 3 tahun 2018.
2. Memahami regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur.

D. Manfaat Kajian

Penelitian yang dilakukan ini diharap mampu memberikan kontribusi dan manfaat, baik itu secara teori maupun praktik kepada pembaca,¹² maka dari itu penulis berharap manfaat sebagaimana berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini sangat diharap mampu menyumbang keberagaman keilmuan, pandangan terkait pengetahuan hukum serta dapat memberi kontribusi juga sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) terkhusus dalam masalah keperdataan di lingkungan Peradilan Agama terkait perkara isbat nikah poligami.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 400.

¹² Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember, tahun 2018, 30.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

- 1) Tesis ini digunakan sebagai kelengkapan peneliti dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).
- 2) Menambah wawasan keilmuan bagi peneliti dalam hal regulasi terkait isbat nikah poligami.

b. Bagi UIN KH Ahmad Shiddiq Jember

- 1) Sebagai tambahan literasi kepustakaan program studi Hukum Keluarga kampus Pascasarjana UIN KHAS Jember.
- 2) Diharap memberikan manfaat dan kontribusi dalam keilmuan bidang hukum keluarga di UIN KHAS Jember.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penjelasan terkait tahap-tahap yang akan dilakukan penulis dari permulaan sampai penutup. Sebuah penelitian pada intinya merupakan kegiatan yang dilakukan guna memperoleh kebenaran terkait suatu masalah, kegiatan ini menggunakan metode ilmiah sebagai dorongan utama untuk melakukan penelitian adalah rasa ingin tahu yang ada pada diri manusia.¹³ Metode penelitian yakni metode yang bersifat ilmiah untuk memperoleh sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ilmiah sendiri berarti suatu kegiatan penelitian tersebut berlandaskan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Makna dari *rasional* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga diterima oleh penalaran manusia. *Empiris* merupakan cara penelitian yang

¹³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 4.

dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan *sistematis* artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.¹⁴ Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan bersifat obyektif, dalam karya ilmiah ini peneliti memakai metode diantaranya :

1) Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian hukum memiliki dua macam jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan penelitian sosiologis. Penelitian ini sesuai dengan konteks penelitian dan fokus kajian untuk kemudian menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Yang disebut penelitian hukum normatif adalah melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Cakupan pada penelitian hukum normatif yakni asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁵

Penelitian hukum normatif pada penelitian hukum jenis ini seringkali disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

Sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum

¹⁴ Sugiyono, *Metode penelitian* (Jakarta: PT. Kencana perdana, 2002), 2.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 14.

¹⁶ Aminudian dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 118.

normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁷

Guna menjawab rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan pada penelitian normatif yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)¹⁸, sebagaimana uraian berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan dalam menelaah semua undang-undang maupun aturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum atau masalah dalam penelitian yang peneliti lakukan. Pendekatan ini dipakai agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan serta dengan pendekatan ini peneliti akan mengkaji terhadap semua aturan-aturan dan regulasi yang mengatur Isbat Nikah Poligami di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan sendiri yang diartikan dalam pendekatan ini yakni pendekatan perundang-undangan sebagai rumusan positif yang dikaji.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Fokus masalah yang telah dicantumkan diawal perlu kiranya dijawab dengan menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yakni mencari konsep dari sudut pandang serta ajaran-ajaran yang semakin berkembang dalam pengetahuan hukum

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 42.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133.

mengenai bagaimana seharusnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak terhadap perkawinan siri poligami.

Dengan pendekatan konseptual peneliti menelaah dan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang peneliti cantumkan dalam fokus masalah.

2) Sumber Bahan Penelitian

Sumber penelitian ini dipakai sebagai acuan untuk menyelesaikan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi untuk sesuatu yang seyogyanya.¹⁹ Sumber penelitian hukum ini dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini akan dibahas sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Ialah bahan hukum yang memiliki karakter auctoritatif maksudnya bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Yang termasuk dalam bahan hukum primer yakni perundang-undangan, tulisan-tulisan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa regulasi terkait Perkawinan khususnya Isbat Nikah Poligami :

- 1) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.
- 2) SEMA No. 3 Tahun 2018.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Maqashid Syariah Ibnu Asyur.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 137.

²⁰ Ibid, 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa publikasi hukum meliputi opini hukum, doktrin atau ajaran, serta teori-teori yang didapatkan dalam literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website yang memiliki kaitan dengan masalah yang peneliti bahas. Bahan hukum sekunder yang peneliti jadikan acuan adalah yang mana memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Maka bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah regulasi terhadap perkara Isbat Nikah Poligami.

3) Teknik pengumpulan Data

Perlu diketahui bersama bahwa penelitian konseptual yang dilakukan terlebih dahulu adalah pengumpulan terhadap buku-buku yang membahas hukum yang relevan terhadap fokus kajian yang akan diteliti.

Dimana dalam buku hukum tersebut banyak mengandung konsep hukum.²¹

Pengumpulan data selanjutnya menggunakan teknik documenter. Teknik ini dilakukan melalui pengumpulan terhadap macam-macam dokumen atau naskah yang relevan terhadap penelitian. Cara mengumpulkan data dengan melihat serta menganalisa dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain merupakan makna dari metode dokumentasi yang digunakan. Metode ini dapat digunakan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 196.

dimana hal ini dilakukan langsung oleh subjek yang bersangkutan pada media atau dokumen tertulis.²²

Dalam tesis ini berarti pengumpulan buku-buku, tulisan ilmiah tentang isbat nikah poligami, regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung serta teori-teori hukum lebih khusus terkait Maqashid Syariah Ibnu Asyur.

4) Tahapan Penelitian

Penelitian hukum memiliki tahapan tersendiri dalam penelitiannya, berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam penelitian hukum :

- a. Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengenyampingkan fakta hukum yang tidak relevan untuk melakukan penetapan isu hukum yang ingin diselesaikan.
- b. Mengumpulkan bahan untuk penelitian yakni bahan hukum juga non hukum yang dapat diperkirakan mempunyai kesinambungan dengan judul yang akan diteliti.
- c. Melakukan analisa dengan menggunakan dasar bahan hukum yang telah terkumpul kepada isu hukum yang diajukan.
- d. Melakukan penyimpulan yang berupa argumentasi dalam menjawab terhadap isu hukum.
- e. Melakukan preskripsi atau berlandaskan pendapat yang diciptakan pada kesimpulan atau ringkasan.

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

Tahapan-tahapan tersebut sudah relevan dengan karakteristik ilmu hukum, yakni pengetahuan yang memiliki sifat terapan serta preskriptif. Maksud dari ilmu hukum bersifat preskriptif adalah pengetahuan hukum disini mempelajari nilai keadilan, teori hukum, validitas aturan, konsep hukum dan norma hukum.

Sedangkan yang dimaksud ilmu hukum sebagai ilmu terapan adalah pada ilmu hukum terdapat prosedur penetapan, ketentuan dan indikator dalam pelaksanaan aturan hukum. Dengan demikian, langkah tersebut diatas dapat diterapkan dalam sebuah penelitian yang berkebutuhan praktis dan akademis.²³

5) Teknik Analisis Data

Analisis dan pengolahan data tergantung dari jenis bahan data yang disajikan. Bagi peneliti hukum normative, yang dalam penelitiannya menggunakan bahan penelitian hukum primer (pokok) serta sekunder (pendukung), sehingga penelitian ini tidak bisa terlepas dari penafsiran ilmu hukum dalam mengolah dan menganalisis bahan hukumnya.²⁴

Berikut merupakan langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti :

- a. Melakukan perumusan terhadap asas hukum dan data social yang relevan terhadap penelitian.
- b. Melakukan perumusan terhadap pengertian hukum.
- c. Melakukan pembentukan terhadap standarisasi hukum.
- d. Melakukan perumusan terhadap kaidah hukum.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 171.

²⁴ Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) 166.

Dapat ditarik kesimpulan, jawaban atau fokus kajian meski tidak menghasilkan teori yang baru, namun bisa menghasilkan preskripsi terhadap permasalahan yang terdapat dalam fokus kajian ini.

6) Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan terhadap keabsahan data pada tesis ini, peneliti memakai metode triangulasi data. Metode ini merupakan proses kroscek dengan teknik memeriksa ulang yang dilakukan baik sebelum dan atau sesudah dilakukan analisis data.²⁵ Triangulasi sumber dipakai dalam penelitian ini dengan sistem validasi terhadap data yang didapatkan dari berbagai sumber yakni bertujuan untuk menguji kredibilitas serta validitas data.

Berikut langkah yang akan dipakai untuk teknis triangulasi²⁶:

- a. Membandingkan antar sumber hukum dengan sumber hukum satu yang lainnya.
- b. Melakukan perbandingan terhadap kendala dan perspektif para ahli terhadap kasus hukum yang diteliti.
- c. Membandingkan isu hukum yang diteliti terhadap suatu dokumen yang berkaitan.

F. Definisi Istilah

Dalam hal ini peneliti akan membahas istilah-istilah penting yang telah menjadi tema besar dalam judul penelitian ini. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada makna yang dimaksudkan oleh peneliti

²⁵ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

²⁶ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 311.

dan peneliti memaparkan suatu rancangan yang mana beracuan pada pendapat para pakar dalam bidangnya.

1. Isbat Nikah Poligami

Isbat Nikah merupakan pengesahan atau pencatatan terhadap pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam atau bawah tangan dan diajukan kepada Pengadilan Agama dengan berbagai alasannya.²⁷ Sedangkan poligami merupakan ikatan pernikahan antara seorang pria dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan.²⁸

Isbat nikah poligami yang dimaksud pada penelitian ini yakni pengesahan atas perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan yang dilakukan secara bawah tangan atau siri (belum dicatatkan dan diakui secara sah oleh Negara).

2. Maqashid Syariah Ibnu Asyur

Maqashid syariah merupakan tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Selanjutnya ulama ushul fiqh menyepakati bahwa inti maqashid syariah merupakan kemaslahatan bagi manusia baik didunia maupun akhirat.²⁹

Maqashid syariah yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada teori maqashid syariah Ibnu Asyur, yang dalam teorinya Asyur membagi maqashid syariah menjadi dua yakni maqashid al amah dan maqashid al khassah, yang kemudian pada bagian-bagian terdapat pembahasan terkait

²⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 3.

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 75.

²⁹ Muhammad Tahir Ibnu Ashur, *Maqashidal Syariah* (Yordania: Dar al Nafais, 2001), 235.

bidang ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain.³⁰ Dalam hal ini maqashid syariah Ibnu Asyur yang digunakan terkait hukum keluarga spesifik terhadap pembahasan poligami.

3. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Merupakan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018, SEMA sendiri memiliki kedudukan dibawah undang-undang dan berbentuk edaran yang dibuat oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada jajaran peradilan yang mana aturan ini berisi tentang bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administrasi. Dalam hal ini spesifikasi SEMA Nomor 3 tahun 2018 pada rumusan hasil rapat pleno kamar agama terkait pengajuan permohonan isbat nikah poligami meskipun dengan alasan kepentingan anak tidak dapat diterima.

Dari pengertian diatas dapat ditarik benang merah arti judul “Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)” merupakan sebuah tawaran konsep regulasi terkait Isbat Nikah Poligami di Indonesia di tinjau dari maqashid syariah.

G. Sistematika Penulisan

Bagian ini mengulas tentang penjelasan terkait alur pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang kemudian akan direalisasikan dalam karya tulis ilmiah berupa tesis yang dalam penulisannya dimulai dari bagian pendahuluan, bagian pembahasan hingga bagian penutup atau yang

³⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 183.

kemudian dilanjutkan dengan bab I sampai bab V yakni penutup.³¹ Dalam tesis ini, sistematika penulisan diartikan sebagai urutan singkat antar bab dalam susunan tesis yang dibuat secara tertib dan sistematis dari bab per bab. Dengan maksud agar memudahkan dalam membaca dan memahami tesis ini. Peneliti akan menyusunnya sebagaimana demikian :

Bab pertama berisikan pendahuluan yang memuat gambaran besar konstruk pemikiran yang akan dituangkan dalam bahasan yang jelas dan padat. Terdapat beberapa komponen dalam bab ini, diantaranya ialah : konteks penelitian yang mana berisikan alasan dilakukannya sebuah penelitian dan bagaimana fokus kajian yang akan peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan pada tujuan kajian yang berfungsi untuk memperjelas acuan terhadap fokus kajian. Selanjutnya manfaat kajian, manfaat kajian dalam hal ini terdiri dari manfaat secara teoritis maupun praktis, yang mana dimaksudkan menjadi sebuah keseimbangan dampak atau manfaat dari penelitian yang dilakukan. Kemudian metode penelitian yang berisi terkait dasar yang akan digunakan sebagai pisau dalam melaksanakan penelitian tesis ini. Selanjutnya definisi istilah yang berfungsi sebagai penjelas dari makna yang terkandung dan yang dimaksud dalam penelitian. Dan sistematika pembahasan yang berfungsi sebagai tata urutan per bab yang mana akan memudahkan pembaca dalam memahami tesis ini.

Bab kedua merupakan bab yang membahas kajian pustaka yang dijadikan landasan dalam pembahasan tesis ini. Didalam bab ini memaparkan terkait penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai acuan bahwa penelitian

³¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember, tahun 2018, 32.

tesis sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selanjutnya kajian teori, dalam poin ini membahas terkait teori isbat nikah atas perkawinan poligami yang dilakukan secara siri serta maqashid syariah Ibnu Asyur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Kemudian kerangka konseptual yang berisikan diagram alur dan maksud dari penelitian ini secara singkat dan padat.

Bab ketiga, berisi tentang regulasi Isbat Nikah Poligami di Indonesia sebelum dan sesudah hadirnya SEMA Nomor 3 tahun 2018. Pada bab ketiga ini peneliti akan melakukan pembahasan secara mendalam terkait hal tersebut, sebagai landasan yang akurat terkait penelitian bagi penulis.

Bab empat, berisi tentang temuan terkait, yakni analisis dan hasil temuan dari penelitian tesis ini. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan kajian. Bab ini membahas regulasi terkait isbat nikah poligami dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 perspektif maqashid syariah Ibnu Asyur. Bab ini sendiri berfungsi memberikan penjelasan mendalam kepada pembaca terkait hasil temuan yang diperoleh peneliti yang telah dituangkan dalam karya ilmiah berupa tesis.

Bab lima, yakni bab akhir yang menyajikan simpulan serta saran. Bab ini berfungsi memberikan ringkasan atas penelitian yang telah dilakukan agar memudahkan pembaca memahami alur penelitian yang sudah peneliti rangkum sedemikian rupa, adapun fungsi saran agar menjadi koreksi dan perbaikan bagi peneliti kedepannya dalam membuat karya tulis ilmiah.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini peneliti berusaha menguraikan berbagai macam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang mana memiliki kaitannya dengan penelitian ini, baik penelitian yang telah dipublikasi maupun belum terpublikasi (tesis, disertasi dan sebagainya), hal ini dilakukan agar dapat mengukur sejauh mana orisinilitas dan letak penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.³²

Agar tidak ada pengulangan bahasan maupun penelitian, maka dianggap sangat perlu informasi, bahasan serta pengetahuan terkait penelitian-penelitian serupa yang membahas Isbat Nikah Poligami antara lain:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Nuzuluddin yang berjudul Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.Gm dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM).³³ Dalam tesis ini mengemukakan terkait faktor-faktor maupun pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yakni terhadap putusan atas perkara Isbat Nikah Poligami yang diproses pada Pengadilan Agama Giri Menang.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada sudut pandang realita Isbat Nikah Poligami, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian

³² Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember, tahun 2018, 30.

³³ Nuzuluddin, *Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.g/2016/PA.Gm dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)* (Tesis: UIN Mataram, 2019).

dimana tesis ini hanya terbatas pada putusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Giri Menang, sedang penelitian yang ingin peneliti lakukan yakni terkait Regulasi Isbat Nikah Poligami di Indonesia.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Robith Muti'ul Hakim yang berjudul Isbat nikah poligami siri ditinjau dari segi Yuridis-Normatif (Studi terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.Smn. dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman).³⁴ Dalam tesis tersebut mengulas terkait dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim atau *Ratio decidendi* atas sebuah produk hukum di Pengadilan Agama Sleman.

Persamaan dalam karya ilmiah ini terletak pada fokus kajian yang mana mengulas tentang isbat nikah poligami. Letak perbedaannya sendiri, tesis ini hanya berfokus pada pertimbangan hakim atas putusan di Pengadilan Agama Sleman. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada regulasi yang diterapkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung dengan realita yang terjadi di masyarakat. Juga dalam tesis tersebut memakai penelitian lapangan (*field research*), sedang peneliti lebih berfokus pada penelitian pustaka (*library research*).

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Nurul Inayah, S.H yang berjudul Analisis putusan tentang isbat nikah poligami (Studi putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo putusan Pengadilan Tinggi

³⁴ Robith Muti'ul Hakim, *Isbat nikah poligami siri ditinjau dari segi Yuridis-Normatif (studi terhadap putusan no. 190/Pdt.G/2004/PA.Smn dan putusan no. 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn tentang isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman)* (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr).³⁵ Dalam karya ilmiah ini menganalisa terkait permasalahan Isbat Nikah Poligami yang diproses pada Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Persamaan tesis dan penelitian ini terletak pada fokus masalah yang diangkat yakni isbat nikah poligami, perbedaannya sendiri terletak pada jenis penelitian yang dipakai, yakni tesis tersebut memakai penelitian lapangan sedang penelitian ini memakai penelitian pustaka. Selain itu perbedaannya juga terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dimana tesis ini terbatas pada analisa putusan sedang peneliti lebih berfokus kepada regulasi dan fakta yang terjadi di masyarakat serta ingin membangun ulang regulasi yang di keluarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Dr. Nursaidah, M.H yang berjudul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

Problematika itsbat nikah, isteri poligami dalam penyelesaian di Pengadilan Agama.³⁶ Jurnal ini membahas kedudukan atas perkawinan poligami siri dan seperti apa sikap Pengadilan Agama dalam menangani perkara tersebut.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada garis besar masalah yang diteliti yakni terkait isbat nikah poligami, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diangkat dimana jurnal ini membahas terkait sikap hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada regulasi yang diterapkan di Indonesia.

³⁵ Nurul Inayah, *Analisis putusan tentang isbat nikah poligami (studi putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)* (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

³⁶ Nursaidah, *Problematika itsbat nikah, isteri poligami dalam penyelesaian di Pengadilan Agama* (Jurnal, t.th).

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Arif Bijaksana yang berjudul *Problematika itsbat nikah isteri poligami dalam penyelesaian di pengadilan agama*.³⁷ Dalam tulisan ini membahas terkait *ratio decidendi* hakim dalam putusan No 61/Pdt.G/2010/PA.KBR yang mana adalah persoalan Isbat Nikah Poligami.

Persamaan pada penelitian tersebut terletak dalam fokus masalah yang diteliti yakni realita perkara isbat nikah poligami, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Dimana jurnal ini membahas dalam lingkup pengadilan agama Kota Baru sedangkan peneliti berfokus kepada regulasi yang akan diterapkan secara general di Indonesia.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Drs. H. Suhadak, M.H yang berjudul *problematika itsbat nikah isteri poligami dalam penyelesaian di pengadilan agama*.³⁸ Tulisan ini membahas kedudukan atas perkawinan poligami siri dan seperti apa sikap Pengadilan Agama terkait penyelesaian permasalahan tersebut.

Persamaan pada penelitian ini terletak dalam garis besar masalah yang diteliti yakni terkait isbat nikah poligami, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diangkat dimana jurnal ini membahas terkait sikap hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada regulasi isbat nikah poligami yang diterapkan di Indonesia.

³⁷ Arif Bijaksana, *Problematika itsbat nikah isteri poligami dalam penyelesaian di pengadilan agama* (Jurnal: STIH Painan).

³⁸ Suhadak, *Problematika Itsbat nikah isteri poligami dalam penyelesaian di Pengadilan Agama* (Jurnal: Hakim Pengadilan Agama Negara, Bali).

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Hafidz Nugroho yang berjudul Akibat hukum penolakan permohonan isbat nikah oleh pengadilan agama terhadap para pihak yang melakukan nikah siri (studi kasus putusan nomor: 1478Pdt.G2016/PA.JT).³⁹ Dalam jurnal ini membahas akibat hukum atas penolakan permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Persamaan penelitian tersebut terletak pada garis besar masalah yang dibahas yakni isbat nikah poligami, sedangkan perbedaannya jurnal ini membahas satu putusan penolakan permohonan isbat nikah poligami di pengadilan agama Jakarta Timur, sedang penelitian tersebut lebih berfokus pada regulasi isbat nikah poligami yang diterapkan di Indonesia.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Nurul Inayah dan Syawaluddin Ismail yang berjudul Kajian yuridis terhadap putusan isbat nikah poligami pegawai negeri sipil.⁴⁰ Dalam karya ilmiah ini membahas terkait pengajuan isbat nikah poligami oleh PNS di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada garis besar masalah yang dibahas yakni isbat nikah poligami, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang dibahas, dimana jurnal ini membahas *Ratio decidendi* hakim terhadap putusan isbat nikah poligami di pengadilan tingkat pertama

³⁹ Hafidz Nugroho, *Akibat hukum penolakan permohonan isbat nikah oleh pengadilan agama terhadap para pihak yang melakukan nikah siri (studi kasus putusan nomor: 1478/Pdt.G/2016/PA.JT)* (Jurnal Hukum Adigama).

⁴⁰ Nurul Inayah dan Syawaluddin Ismail, *Kajian yuridis terhadap putusan isbat nikah poligami pegawai negeri sipil* (Jurnal Penelitian Sosial Agama).

dan pengadilan tinggi. Sedang penelitian ini membahas regulasi isbat nikah poligami yang diterapkan di Indonesia.

Kesembilan, Jurnal yang ditulis Mukhtaruddin Bahrum yang berjudul *Problematika isbat nikah poligami sirri*.⁴¹ Dalam jurnal ini membahas terkait kepastian hukum terhadap perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri, juga strata sosial di masyarakat terkait status istri kedua yang dulunya tidak sah secara negara kini menjadi resmi.

Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan, sedangkan letak perbedaannya sendiri dalam penelitian ini fokus terhadap rekonstruksi hukum perkawinan poligami sirri.

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Cholid Fauzi yang berjudul *Kedudukan hukum isbat nikah poligami sirri*.⁴² Dalam karya ilmiah ini membahas terkait kedudukan hukum putusan Pengadilan Agama Magetan dan akibat hukum yang timbul serta solusi terhadap putusan tersebut.

Persamaan dalam penelitian ini yakni terkait kedudukan hukum dari perkawinan kedua yang dilakukan secara sirri. Sedang perbedaannya terletak pada focus kajian yang dilakukan, dimana jurnal ini membahas terkait putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magetan sedang penelitian ini lebih berfokus kepada kasus poligami sirri secara umum.

⁴¹ Mukhtaruddin Bahrum, *Problematika isbat nikah poligami sirri* (Jurnal: Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, 2019).

⁴² Ahmad Cholid Fauzi, *Kedudukan hukum isbat nikah poligami sirri* (Jurnal: Universitas Semarang, 2018).

Berikut tabel dari tinjauan terdahulu untuk mempermudah memahami dan menelaah.

Tabel. 1.1
Kajain Terdahulu

| No. | Nama, Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|---|
| 1. | Nuzuluddin, Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.Gm dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM) | Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pada sudut pandang realita Isbat Nikah Poligami | Perbedaannya terletak pada fokus kajian dimana tesis ini hanya terbatas pada putusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Giri Menang, sedang penelitian yang ingin peneliti lakukan yakni terkait Regulasi Isbat Nikah Poligami di Indonesia |
| 2. | Robith Muti'ul Hakim, Isbat nikah poligami siri ditinjau dari segi Yuridis-Normatif (Studi terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.Smn . dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman) | Persamaan dalam karya ilmiah ini terletak pada fokus kajian yang mana mengulas tentang isbat nikah poligami | Perbedaannya sendiri, tesis ini hanya berfokus pada pertimbangan hakim atas putusan di Pengadilan Agama Sleman. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada regulasi yang diterapkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung dengan realita yang terjadi di masyarakat. Juga dalam tesis tersebut memakai penelitian lapangan (<i>field research</i>), sedang peneliti lebih berfokus pada penelitian pustaka (<i>library research</i>) |
| 3. | Nurul Inayah, S.H, Analisis putusan tentang isbat nikah poligami (Studi putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr) | Persamaan tesis dan penelitian ini terletak pada fokus masalah yang diangkat yakni isbat nikah poligami | Perbedaannya sendiri terletak pada jenis penelitian yang dipakai, yakni tesis tersebut memakai penelitian lapangan sedang penelitian ini memakai penelitian pustaka. Selain itu perbedaannya juga terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dimana tesis ini terbatas pada analisa putusan sedang peneliti lebih berfokus kepada regulasi dan |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | fakta yang terjadi di masyarakat serta ingin membangun ulang regulasi yang di keluarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung |
| 4. | Dr. Nursaidah, M.H, Problematika itsbat nikah, isteri poligami dalam penyelesaian di Pengadilan Agama | Persamaan dalam penelitian ini terletak pada garis besar masalah yang diteliti yakni terkait isbat nikah poligami | Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diangkat dimana jurnal ini membahas terkait sikap hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada regulasi yang diterapkan di Indonesia |
| 5. | Arif Bijaksana, Problematika itsbat nikah isteri poligami dalam penyelesaian di pengadilan agama | Persamaan pada penelitian tersebut terletak dalam fokus masalah yang diteliti yakni realita perkara isbat nikah poligami | Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Dimana jurnal ini membahas dalam lingkup pengadilan agama Kota Baru sedangkan peneliti berfokus kepada regulasi yang akan diterapkan secara general di Indonesia |
| 6. | Drs. H. Suhadak, M.H, Itsbat nikah isteri poligami dalam penyelesaian di pengadilan agama | Persamaan pada penelitian ini terletak dalam garis besar masalah yang diteliti yakni terkait isbat nikah poligami | Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diangkat dimana jurnal ini membahas terkait sikap hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada regulasi isbat nikah poligami yang diterapkan di Indonesia |
| 7. | Hafidz Nugroho, Akibat hukum penolakan permohonan itsbat nikah oleh pengadilan agama terhadap para pihak yang melakukan nikah siri (studi kasus putusan nomor: 1478Pdt.G2016/PA.JT) | Persamaan penelitian tersebut terletak pada garis besar masalah yang dibahas yakni isbat nikah poligami | Perbedaannya jurnal ini membahas satu putusan penolakan permohonan isbat nikah poligami di pengadilan agama Jakarta Timur, sedang penelitian tersebut lebih berfokus pada regulasi isbat nikah poligami yang diterapkan di Indonesia |
| 8. | Nurul Inayah dan Syawaluddin Ismail, Kajian yuridis terhadap putusan isbat nikah poligami pegawai negeri sipil | Persamaan dalam penelitian ini terletak pada garis besar masalah yang dibahas yakni isbat nikah poligami | Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang dibahas, dimana jurnal ini membahas Ratio decidendi hakim terhadap putusan isbat nikah poligami di pengadilan |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | | tingkat pertama dan pengadilan tinggi. Sedang penelitian ini membahas regulasi isbat nikah poligami yang diterapkan di Indonesia |
| 9. | Mukhtaruddin Bahrum, Problematika isbat nikah poligami sirri | Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan | Perbedaannya sendiri dalam penelitian ini fokus terhadap rekonstruksi hukum perkawinan poligami sirri |
| 10. | Ahmad Cholid Fauzi, Kedudukan hukum itsbat nikah poligami sirri | Persamaan dalam penelitian ini yakni terkait kedudukan hukum dari perkawinan kedua yang dilakukan secara sirri | Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang dilakukan, dimana jurnal ini membahas terkait putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magetan sedang penelitian ini lebih berfokus kepada kasus poligami sirri secara umum |

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian diatas terdapat banyak karya ilmiah yang mengangkat tema poligami dan isbat nikah. Namun secara keseluruhan penelitian diatas yang penulis paparkan memiliki fokus masing-masing sesuai masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian tentang “Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)” sejauh pengetahuan peneliti belum dibahas. Sehingga kesempatan untuk melakukan kajian dan penelitian masih sangat terbuka terutama agar memberikan kontribusi untuk regulasi terkait aturan perkawinan khususnya isbat nikah poligami, dengan begitu penelitian ini melengkapi karya-karya ilmiah sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. DISKURSUS ISBAT NIKAH POLIGAMI

a. Konsep Poligami di Indonesia

1) Terminologi Poligami

Diksi poligami dikutip dalam istilah Yunani yang terdiri dari dua kata yakni apolus dan gamos, kedua kata tersebut memiliki arti banyak pasangan. Sehingga poligami disini dapat diartikan perilaku suami atau laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan dalam hal waktunya.⁴³ Poligami juga dapat diartikan sebagai kondisi pemilikan bersama atas suami.⁴⁴

Dalam istilah arab diksi poligami dikenal dengan *Ta'did al-zawjah* yang bermakna berbilangnya pasangan. Poligami

dalam Islam hukumnya mubah namun hal tersebut bisa jadi sunnah atau haram menurut situasi dan kondisi pelakunya.

Artinya, meskipun didalam al-Qur'an termaktub kata *fankihu* yang bermakna *amr* (perintah), namun dalam pelaksanaannya hal itu hanya kebolehan bukan perintah yang mewajibkan. Hal demikian dapat dihubungkan dengan kaidah ushul fiqh yang menyebutkan "asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".⁴⁵ Tujuan pernikahan dibangun tidak lain karena perwujudan rumah tangga yang sakinah mawaddah

⁴³ A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah, *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 61.

⁴⁴ Murtadha Muthahhari, *Duduk perkara poligami* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), 9.

⁴⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 235.

warahmah, sehingga jika terdapat sesuatu hal yang dapat menyebabkan tujuan tersebut menjadi sulit terlaksana yang dalam hal ini karena faktor poligami, maka pelaksanaan poligami menjadi sebuah peringatan untuk tidak dilakukan.⁴⁶

Dalam Al-Quran Surah An-nisa' ayat 3 menyebutkan bahwa poligami bisa dilakukan dengan pemenuhan syarat dan ketentuan yakni suami tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari empat dalam satu waktu serta diharuskan bersikap adil. Selain itu, nafas yang tersirat dalam ayat tersebut bukan perintah poligami, melainkan untuk menaikkan derajat, harkat dan martabat perempuan. Khususnya dalam hal ini anak yatim yang membutuhkan pengampunan walinya. Kendati demikian, ayat tersebut tidak menutup pemberlakuan poligami. Sehingga poligami disini boleh dilakukan sejauh terdapat pemenuhan syarat dan ketentuan serta tidak menimbulkan kemudzorotan.⁴⁷

2) Dasar Hukum Poligami

Indonesia yang dalam hal ini menganut asas keislaman mengatur secara eksplisit terkait perkawinan poligami. Aturan hukum dalam Islam jelas termaktub dalam kitab suci yang bermakna jika seorang laki-laki dapat berbuat adil kepada perempuan yatim maka nikahilah perempuan-perempuan lain

⁴⁶ Karam Hilmi Farhat, *Poligami dalam pandangan Islam, Nasrani, dan Yahud*, (Jakarta : Darul Haq, 2007), 20.

⁴⁷ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami : Menyikapi Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam al-Quran*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 136.

yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Akan tetapi jika kamu merasa tidak mampu berbuat adil maka cukup nikahi seorang perempuan saja, hal demikian lebih baik sebab tidak menimbulkan aniaya.⁴⁸

Adil dalam hal ini menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami, apabila memilih jalan poligami. Karena adil merupakan syarat poligami itu disyariatkan oleh Islam. Sikap adil disini spesifikasi pada sifat lahiriyah. Praktik poligami telah terjadi sejak sebelum Islam hadir, dan ayat terkait poligami dalam Al-Qur'an membatasi jumlahnya sampai pada berjumlah empat istri saja.⁴⁹

Sedangkan regulasi hukum positif yang bersinggungan

langsung dengan poligami termaktub dalam UU No 1 Tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 2019, PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3) Syarat permohonan Poligami

Indonesia dalam hukum pernikahannya memberlakukan asas monogami, sehingga apabila terdapat laki-laki yang hendak melakukan poligami harus memenuhi syarat yang terdapat dalam regulasi yang diatur oleh hukum positif. Asas monogami disini

⁴⁸ QS. An-Nisa' : 3.

⁴⁹ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga menurut hukum positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 62.

bukan berarti melarang adanya poligami, melainkan memberikan syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi sebelum laki-laki tersebut mengajukan ijin poligami ke Pengadilan. Sebab hal tersebut menjadi syarat formil dan materil dalam pengajuan perkara permohonan izin poligami. Berikut syarat yang harus terpenuhi.⁵⁰

a) Mendapatkan persetujuan dari istri atau para istri. Hal ini dilakukan oleh suami kepada istri harus berbentuk tertulis, bahwa istri telah menuliskan dan bertanda tangan diatas materai bahwa dirinya menyetujui suaminya menikah lagi dengan perempuan lain, dan menjadikan perempuan tersebut anggota keluarganya secara bersamaan. Dan apabila tidak tertulis, maka istri harus menyatakan secara lisan didepan hakim saat persidangan.

b) Suami yang akan melakukan poligami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Hal ini dilakukan juga secara tertulis bahwa suami dengan penghasilan dari hasil kerjanya, mampu mencukupi kebutuhan para istri dan anak-anaknya. Dengan ini suami harus menyertakan persyataan slip gaji dari instansi atau pernyataan penghasilan untuk kepastian dalam pemenuhan kebutuhan para istri.⁵¹

⁵⁰ Pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁵¹ Zainuddin Ali, Hukum perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 47.

- c) Suami dapat menjamin bisa berlaku adil terhadap para istri dan para anaknya. Perlakuan adil ini terjamin dalam surat pernyataan tertulis dari suami untuk syarat pengajuan poligami ke pengadilan. Apabila tidak bisa membuat, maka pernyataan bisa berlaku adil tersebut dilakukan secara lisan dihadapan hakim. Sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan pihak dalam perkara poligami ini.

Al-Qur'an menjelaskan syarat-syarat poligami, antara lain :

- a) Suami memiliki kemampuan berbuat adil kepada para istrinya. Hal demikian dikutip dalam kitab suci yang bermakna : Jika seorang laki-laki khawatir tidak mampu berbuat adil, maka cukup menikahi seorang perempuan saja.⁵²

- b) Dengan banyaknya istri, tidak lantas membuat suami terperdaya untuk maksiat kepada Tuhan, bahkan suami mampu membimbing para istri tersebut. Allah menyampaikan dalam firman-Nya peringatan kepada suami untuk berhati-hati kepada istri-istri serta anak-anaknya sebab diantara keduanya ada yang bisa menjadi musuh bagi seorang suami.

- c) Suami memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan lahiriyah para istrinya serta menjaga harkat dan martabat para istrinya. Hal ini bertujuan untuk mencegah dari

⁵² QS An-Nisa' : 3

kemudhorotan. Dalam hadis, Nabi Saw. "Hai segenap pemuda, siapa di antara kalian sanggup menikah, maka menikahlah." (Muttafaq 'alaih).

- d) Suami memiliki kesanggupan memberikan nafkah yang adil kepada para istrinya. Berikut termaktub makna dalam kitab suci yang mana seorang laki-laki yang belum mampu untuk menikah hendaknya jangan menikah terlebih dahulu dan untuk yang demikian agar menjaga kesucian dirinya.⁵³

Kompilasi hukum Islam sebagai hukum materil yang dijadikan rujukan hakim pengadilan agama juga sangat rinci menjelaskan prosedur poligami. Berikut syarat yang harus dipenuhi berdasarkan kompilasi hukum Islam:⁵⁴

- a) Terkait jumlah maksimal dalam menyatukan istri secara bersamaan terbatas empat orang. Tidak boleh suami memiliki istri lebih dari empat orang secara bersamaan, hal ini dengan alasan apapun.
- b) Suami harus bersikap adil. Syarat adil ini menjadi ketentuan yang utama karena dalam rumah tangga yang memiliki istri lebih dari satu orang akan cenderung berpihak. Maka suami harus mampu bersikap adil, minimal ada I'tikad baik mampu bersikap adil.

⁵³ QS An-Nur : 33.

⁵⁴ KHI Pasal 55.

- c) Selanjutnya apabila suami tidak memiliki I'tikad baik untuk bersikap adil dan suami memiliki indikasi akan berbuat dholim, maka melakukan poligami menjadi haram baginya.

4) Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Poligami

Pelaksanaan secara teknis poligami baik untuk ASN atau non ASN yakni sama melalui aturan PP No 9 tahun 1975, hanya saja untuk ASN harus memiliki ijin dari atasan untuk secara tertulis saat akan melakukan pengajuan poligami.⁵⁵ Selanjutnya pihak yang hendak mengajukan poligami mengajukan ke pengadilan dan Pengadilan akan memeriksa:

- a) Terkait alasan yang digunakan untuk pihak yang melakukan poligami. Sehingga alasan tersebut menjadi pertimbangan hakim sebagaimana pasal 57 KHI.
- b) Ijin dari istri atau para istri untuk pihak melakukan poligami. Hal ini harus bersifat tertulis dan ada tantangan diatas materai. Apabila hendak memakai ijin lisan, harus diucapkan dihadapan hakim saat persidangan.
- c) Suami harus mampu mencukupi kebutuhan istri-istrinya nya kelak. Untuk hal ini harus dibuktikan dengan slip gaji dari instansi atau surat pernyataan penghasilan, pajak penghasilan dan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh hakim saat sidang di Pengadilan.

⁵⁵ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga menurut hukum positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 67.

d) Suami harus mampu bersikap adil kepada para istri dan anak-anak mereka. Hal ini dibuktikan dengan surat tertulis yang dibuat oleh suami dan ditandatangani diatas materai. Karena bersikap adil tidak bisa diukur, maka hakim membutuhkan sikap kepastian tersebut dengan bukti surat pernyataan secara tertulis.

Dalam pelaksanaan sidang untuk perkara poligami, pengadilan juga harus memanggil istri untuk hadir dan mendengarkan langsung penyampaian istri yang bersangkutan. Hal ini untuk istri dan atau calon istri. Hal ini sebagai pertimbangan hakim bahwa istri tersebut siap di madu.

Pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya berjalan selama 30 hari. Jika hakim yang menangani perkara poligami merasa cukup dan meyakinkan alasan berpoligami, maka hakim akan mengabulkan ijin pengajuan tersebut. Dan apabila sebaliknya maka pengajuan tersebut tidak diterima atau ditolak.

Ketentuan tersebut diatas wajib dilaksanakan dan sifatnya mengikat untuk seluruh pihak terkait. Dalam hal ini pelaku dan pihak pemerintahan. Sehingga jika terjadi tindak pidana untuk memenuhi syarat tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana bagi yang sengaja melakukannya.

Aturan mengenai pelaksanaan poligami tersebut tidak lain tujuannya adalah sebuah kemashlahatan. Sehingga dalam

pelaksanaannya masih harus mengukur kemauan pelaku dan atas penetapan izin dari Pengadilan Agama. Karena maksud dari kemashlahatan yakni terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Artinya, segala sesuatu yang menjadi penghalang menuju kemashlahatan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi.⁵⁶

b. Konsep Isbat Nikah di Indonesia

1) Terminologi Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari kata “istbat” yang bermakna menetapkan dan kata “nikah”, sehingga kata istbat nikah berarti penetapan pernikahan. Permohonan yang dilakukan para pihak kepada Pengadilan untuk meminta pengesahan atas pernikahan yang dilakukan secara syariat, namun tidak tercatatkan oleh pihak yang berwenang disebut istbat nikah. Sedangkan produk hukum dari permohonan istbat nikah adalah sebuah penetapan pengadilan.

Perkawinan yang dilakukan dengan tata cara sesuai masing-masing agama kepercayaan yang dianut serta dicatatkan oleh pemerintah yang berwenang dianggap sah oleh negara. Hal demikian sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga apabila terjadi penyelewangan terhadap hal tersebut, maka upaya hukumnya adalah pengajuan istbat nikah ke

⁵⁶ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga menurut hukum positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 69.

pengadilan yang berwenang mengadilinya. Keharusan melakukan pencatatan dalam pernikahan ini memiliki mashlahat sendiri, sebab kemaslahatan tersebut meliputi pemberian kepastian hukum untuk hak antara suami dan istri, kepastian hukum untuk anak dan hal lain terkait pernikahan tersebut. Sehingga akta nikah merupakan dasar hukum yang menyatakan adanya perkawinan itu terjadi.

Akta nikah adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan produk yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama untuk dijadikan landasan hukum bahwa telah terjadi pernikahan. Namun, hingga hari ini masih banyak yang menganggap tidak penting, sehingga banyak terjadi pernikahan yang belum tercatat.⁵⁷

Regulasi dalam KHI dan KUHperdata juga menyebutkan bahwa yang dapat menyatakan dan membuktikan telah terjadi suatu pernikahan adalah akta atau buku nikah, akta nikah ini adalah satu-satunya alat untuk membuktikan bahwa pernikahan antara suami dan istri telah dilakukan. Sehingga akta nikah menjadi sangat penting dan harus dimiliki oleh pasangan suami istri untuk langkah preventif kejadian dimasa mendatang.⁵⁸

Meskipun sampai saat ini belum ada fikih yang mewajibkan

⁵⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

⁵⁸ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga menurut hukum positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 112.

bahwa pernikahan harus dicatatkan, namun seiring berkembangnya zaman pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan.⁵⁹

2) Faktor terjadinya Isbat Nikah


Pengajuan permohonan isbat nikah tidak serta merta dapat diajukan ke Pengadilan tanpa memiliki alasan dan tujuan yang jelas, berikut diantaranya alasan pengajuan pengesahan nikah:

a) Suami istri yang pernikahannya dilakukan sebelum UU No 1 tahun 1974 diberlakukan. Sehingga karena aturan tidak bersifat surut, maka alasan waktu terjadinya pernikahan tersebut membuat pihak diperkenankan mengajukan permohonan pengesahan nikah. Tujuannya yakni untuk penetapan ahli waris, pembagian harta waris, dan lain-lain mengenai kepentingan administrasi;

b) Suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pasca diundangkannya UU No 01 tahun 1974. Berikut alasan pengajuan permohonan tersebut :

(1) Akta nikah yang dimiliki suami istri telah hilang. Hal ini dapat menghambat pasangan tersebut untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak, gugatan cerai dan gugatan harta gono gini antara suami istri.

⁵⁹ Ibid, 114.

- 
- (2) Sebenarnya bisa saat kehilangan akta nikah langsung ke KUA meminta duplikat akta nikah. Namun jika registernya ada, dan apabila tidak ada maka KUA tetap menganjurkan untuk pengajuan istbat nikah ke Pengadilan Agama.
- (3) Pasangan suami istri dalam pernikahannya sengaja tidak dicatatkan, penyebabnya hal tersebut terjadi karena: (a) pasangan suami istri telah memiliki anak sebelum terjadi pernikahan, sehingga pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan sirri untuk menghindari malu, (b) pernikahan yang dilakukan suami kepada istri kedua secara sirri, (c) pasangan yang sengaja dan terlanjur melangsungkan pernikahannya dibawah tangan.⁶⁰

3) Mekanisme Pengajuan Permohonan Isbat Nikah

Peristiwa perkawinan yang dilakukan dengan tata cara syariat agama tanpa mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara menjadi salah satu indikator suatu pengesahan nikah perlu dilakukan. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat legalitas ini dalam praktik sering disebut dengan pernikahan sirri.

⁶⁰ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga menurut hukum positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 116.

Berikut merupakan tata cara pengajuan pengesahan nikah/isbat nikah di Pengadilan Agama yakni sebagai berikut:⁶¹

a) Pendaftaran di Pengadilan Agama

Pihak-pihak yang bersangkutan datang ke Pengadilan Agama wilayah domisili atau tempat mereka tinggal, kemudian menyampaikan kepada petugas Pengadilan Agama terkait maksud dan tujuan datang ke Pengadilan Agama yakni para pihak ini ingin mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan siri yang telah dilakukan. Permohonan tersebut bisa diajukan sendiri oleh para pihak maupun diwakilkan pengurusannya kepada kuasa yang telah disetujui oleh ketua Pengadilan Agama.

b) Membuat Surat Permohonan

Surat permohonan ini berisikan diantaranya : identitas para pihak yang berkepentingan, berisikan posita atau alur cerita yang terjadi sehingga perlu diajukannya permohonan tersebut, dan berisikan petitum atau hal-hal yang diinginkan seperti halnya mengesahkan perkawinan siri yang dilakukan oleh para pihak. Permohonan ini dapat dibuat mandiri maupun dibantu secara cuma-cuma oleh petugas pos bantuan hukum yang bertugas di tiap pengadilan. Selain itu berkas-berkas yang harus disiapkan oleh para pihak yakni

⁶¹Ibid, 118.

diantaranya fotocopy identitas berupa KTP, surat keterangan dari KUA yang menyatakan telah terjadi pernikahan secara agama yang mana didalamnya menerangkan pihak-pihak terkait seperti wali nikah, saksi-saksi yang hadir, mahar yang diberikan, dan lain sebagainya, dan juga para pihak harus membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama.

c) Menghadiri Persidangan

Para pihak atau kuasanya hadir ke Pengadilan Agama pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dalam surat panggilan.

d) Putusan / Penetapan Pengadilan

Dalam pemeriksaan isbat nikah, biasanya pengadilan pada akhirnya akan mengeluarkan putusan/penetapan mengesahkan atau tidak terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan.

e) Akibat Hukum Isbat Nikah

Suatu isbat nikah adalah suatu peristiwa hukum, yang oleh karenanya peristiwa hukum isbat nikah ini mempunyai akibat hukum terhadap pernikahan tersebut, khususnya berkaitan dengan hal-hal berikut.⁶²

⁶² Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga menurut hukum positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 121.

(1) Status Perkawinan

Perkawinan yang tadinya hanya sah menurut hukum, dengan adanya atau dilakukannya isbat nikah, tidak hanya sah menurut hukum, juga akan sah menurut negara dalam arti kata segala akibat dari perkawinan tersebut menjadi sah dan tercatat sesuai yang dimaksudkan dalam hukum Negara.

(2) Status Anak

Anak-anak yang lahir dalam perkawinan siri membuat status anak menjadi tidak jelas sebab tidak ada alat bukti yang menjadi dasar bahwa anak-anak tersebut

lahir di dalam perkawinan yang sah secara agama, maka


dari itu Negara dalam hal ini hadir dengan regulasi isbat nikah sebagai langkah untuk pasangan suami istri yang terlanjur melakukan perkawinan secara agama agar dapat

disahkan secara Negara. Isbat nikah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada anak-anak

yang lahir dalam perkawinan siri. Regulasi terkait

kepastian hukum untuk anak-anak yang lahir dalam

perkawinan siri bisa kita lihat sebagai berikut :

- 
- (a) Setiap dari kita berhak melakukan perkawinan yang sah, demikian ini bertujuan untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan.⁶³
- (b) Perkawinan yang sah secara Negara menyebabkan anak-anak yang lahir didalamnya memiliki status hukum anak yang sah.⁶⁴
- (c) Perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara agama yang dianut serta kepercayaan yang diyakini oleh tiap-tiap orang dihukumi sah.⁶⁵
- (d) Setiap perkawinan yang terjadi harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶
- (e) Anak dianggap sah ialah diantaranya lahir dalam

perkawinan yang sah dan merupakan hasil perbuatan suami istri yang perkawinannya sah secara Negara.⁶⁷

Jadi, dengan pengajuan isbat nikah bisa untuk mengesahkan” si anak sehingga dapat dibuatkan Akta Kelahiran, serta anak yang lahir tersebut dapat diakui memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Anak-anak yang lahir atas perkawinan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama hanya dapat memperjelas statusnya dengan upaya pencatatan nikah, sebab jika hal demikian tidak

⁶³ UUD 1945 pasal 28-B ayat (1)

⁶⁴ UU Perkawinan Pasal 42

⁶⁵ UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1)

⁶⁶ UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

⁶⁷ KHI Pasal 99

dilakukan maka anak-anak tersebut hanya bisa memiliki akta kelahiran mencantumkan nama ibu kandungnya seperti anak-anak yang lahir diluar nikah.⁶⁸

c. Konsep Isbat Nikah Poligami di Indonesia

Secara bahasa Itsbat nikah poligami berasal dari dua rangkaian kata, yang pertama kata Itsbat berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pengakuan, penetapan, pengiyaan.⁶⁹ Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab juga, yang secara bahasa mempunyai arti (setubuh, senggama) dan (berkumpul).⁷⁰

Peter Salim mengartikan isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁷¹ Oleh sebab itu Itsbat nikah poligami dapat diartikan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Secara istilah di dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwa Itsbat nikah poligami adalah suatu penetapan, keabsahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Pengesahan pengakuan nikah itu di butuhkan bagi mereka yang sudah lama melangsungkan perkawinan dengan sirri, yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah. Untuk mengesahkan pengakuan itu diperlukan pernyataan.

⁶⁸ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga menurut hukum positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 121.

⁶⁹ M.Warson Munawwir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: pustaka progressif), 145.

⁷⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta :Balai Pustaka :1993), 234.

⁷¹ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 443.

Adanya proses permohonan isbat nikah poligami dikarenakan tidak dapat dibuktikannya perkawinannya secara sah dan mempertanggungjawabkan menurut hukum persoalan ini sangat terkait dengan pencatatan nikah.

Dasar hukum isbat nikah poligami Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun al sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang pencatatan perkawinan, namun suatu akad perjanjian harus dicatatkan sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282. Kemudian sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan umat, maka hukum di Indonesia mengatur tentang pencatatan perkawinan. Perkembangan hukum di Indonesia sejalan khususnya hukum perkawinan tidak terlepas dari kontribusi pemikiran ualama-ulama Islam karena di dalam metode dikenal dengan istimbat hukum seperti qiyas, istihsan, maslahat mursalah, dan lain-lain.

Dalam UU Perkawinan sendiri terkait isbat nikah poligami diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian

hukum terkait dengan hak-hak suami atau isteri, serta kemaslahatan anak.⁷²

Dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sendiri Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Ayat (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Ayat (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.⁷³

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan

⁷² Department agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, 131.

⁷³ Ibid, 158.

menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 menyebutkan (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah poligaminya ke Pengadilan Agama (3) isbat nikah poligami yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (4) yang

berhak mengajukan permohonan itsbat nikah poligami ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁷⁴

Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah poligami, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

⁷⁴ Department agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, 319

Isbat nikah poligami dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah poligami.⁷⁵

2. DISKURSUS KEDUDUKAN SEMA DALAM SISTEM PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

Mahkamah Agung telah membuat banyak aturan yang salah satu produknya berupa SEMA. Mahkamah Agung membuat SEMA dengan tujuan sebagai kontrol peradilan, namun peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung tentu tidak dapat disamakan dengan peraturan yang dibentuk lembaga legislatif. Mahkamah Agung hanya dapat membentuk peraturan apabila Undang-Undang kurang jelas atau tidak mengatur.

Berikut alasan yang mengatakan bahwa SEMA tidak sama halnya dengan undang-undang yakni : 1) Dilihat dari bentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan Perundang-Undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup.⁷⁶ 2) Dilihat dari segi penamaan “Surat Edaran”, diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*.⁷⁷ Oleh karena itu, melihat dari segi penamaan maka dapat diasumsikan bahwa SEMA adalah sebuah peraturan kebijakan. 3)

⁷⁵ Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, buku II edisi revisi, (Jakarta : Reedbox Publisher diterjemahkan oleh Prof. DR. Soesilo, SH, 2008).

⁷⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Kanisius: Yogyakarta, 1998), 157.

⁷⁷ Jimly asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Rajawali pers: Jakarta, 2010), 393.

Dilihat dari obyek norma, Surat Edaran Mahkamah Agung memang ditunjukkan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. Dalam hal ini obyek normanya adalah hakim, ketua pengadilan, panitera dan pejabat dalam lingkungan peradilan yang diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi. Sehingga dapat kita asumsikan Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan Peraturan kebijakan.⁷⁸ Dalam hal ini perlu kita ketahui bersama kedudukan SEMA dalam hierarki perundang-undangan atau dalam hukum positif di Indonesia.

a. Asal Mula dan Dasar Hukum SEMA

Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan kedudukan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya

⁷⁸ Dilihat dari ciri-ciri peraturan yang dikemukakan oleh victor immanuel dalam Victor Imanuel W. Nalle, *Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009* (Jurnal Yudisial vol 6), 41-42.

sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dan lain-lain.

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*beleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya ditunjukkan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*). Contohnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 Mahkamah Agung menghapuskan beberapa pasal dalam BW. Dengan melihat contoh tersebut, maka kita harus melihat lebih jauh mengenai fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat *beleidsregel*. Eksistensi *beleidsregels* sendiri merupakan konsekuensi atas diberlakukannya

konsep negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.⁷⁹

Sifat lain dari Peraturan kebijaksanaan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Peraturan-peraturan kebijaksanaan memberi peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan (*beschikking bevoegdheid*). Hal ini sendiri harus dikaitkan dengan

⁷⁹ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan* (Jakarta: Erlangga, 2010), 101.

kewenangan pemerintahan atas dasar penggunaan *descretionaire*⁸⁰ karena jika tidak demikian, maka tidak ada tempat bagi peraturan kebijaksanaan.⁸¹

Selanjutnya untuk melihat dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kita harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA itu sendiri. Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang tersebut. Dalam penjelasan Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 diterangkan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan dalam mengeluarkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

⁸⁰ Kebebasan untuk menentukan atau memilih.

⁸¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 152- 153.

b. SEMA sebagai Bentuk Peraturan berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung

Seperti dijelaskan sebelumnya pada awal kelahirannya Surat Edaran Mahkamah Agung dikeluarkan dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 12 ayat 3 undang-undang No 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. isinya menerangkan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan kedudukan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Dari penjelasan tersebut sebenarnya kita dapat memahami peranan Surat Edaran mahkamah Agung diperuntukan dalam bidang pengawasan hakim.

Ketentuan ini masih berlaku sampai pada berlakunya Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Surat Edaran Mahkamah Agung tidak disebut secara jelas, sehingga timbul ketidakjelasan mengenai status hukumnya. Namun demikian, Mahkamah Agung secara rutin mengeluarkan produk SEMA setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung masih tetap berlaku. Saat ini, dasar hukum yang dapat menjadi pedoman dalam menjelaskan

kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bunyi aslinya sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”⁸²

Dalam pasal inilah sebenarnya fungsi *rule making power* Mahkamah Agung berasal, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Tentu saja kewenangan ini juga sebenarnya di dasari atas ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dimana didalamnya terkandung prinsip

hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum ada atau tidak jelas hukumnya.

Hal ini mutlak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia, mengingat lambannya reproduksi hukum nasional. Berbeda dengan wilayah hukum administratif yang dapat menggunakan prinsip *freies ermessen* Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum dalam hal penanganan perkara (hukum acara) harus berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan karena terikat dengan asas legalitas. Sehingga kewenangan *rule making power* yang diberikan oleh pasal

⁸² UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ini sangatlah penting kedudukannya.

Untuk memahami lebih jauh kedudukan SEMA dalam fungsi *rule making power* Mahkamah Agung, kita juga harus melihat penjelasan dari pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung itu sendiri.

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.”⁸³

Melihat penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut penulis berpendapat bahwa peraturan yang dimaksud dalam penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ini tidak secara harfiah diartikan sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tetapi diartikan sebagai segala bentuk peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung yang isinya memuat atau berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam wilayah

⁸³ UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

hukum acara dengan tidak melampaui dan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian. Sehingga bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud dalam Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dapat dilihat dalam bentuk PERMA dan SEMA.

Berikut kedudukan SEMA berdasarkan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana produk peraturan perundang-undangan seharusnya memiliki bentuk formal yang seragam satu dengan lainnya. Hal ini sebenarnya yang dapat memudahkan pengguna peraturan dalam memahami apakah aturan tersebut termasuk kedalam peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, atau produk *beschiking*. Namun demikian, hal ini tidak dapat menjadi sebuah acuan yang kaku. Dikarenakan di dalam praktek sering kali pengelompokan peraturan dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) terlihat bias jika kita hanya melihat dari segi bentuk formalnya saja. Untuk itu pendekatan substansi menjadi pilihan yang lebih obyektif dalam membedakan sebuah norma hukum adalah sebagai bentuk peraturan atau *beleidsregel*.

Dengan melihat ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Bahwa meskipun pada kenyataannya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-

undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dari segi kewenangan Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan.⁸⁴

c. Substansi SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Surat edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dimana penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.


Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat pleno kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut :⁸⁵

- 1) Rumusan pleno kamar pidana
- 2) Rumusan pleno kamar perdata

⁸⁴ Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia* (Malang: Jurnal, 2014), 14.

⁸⁵ SEMA No. 3 Tahun 2018

- 
- 3) Rumusan pleno kamar agama
 - 4) Rumusan pleno kamar militer
 - 5) Rumusan pleno kamar tata usaha negara
 - 6) Rumusan pleno kamar kesekretariatan

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2018, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, Pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.

- 2) Rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2018, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.⁸⁶

Berikut merupakan isi dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 :

- Rumusan pleno kamar pidana sendiri berisikan : 1) Permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana yang berada di LAPAS tanpa Kuasa Hukum. 2) Pemeriksaan permohonan PK oleh Hakim Pengadilan Negeri. 3) Ketentuan batas maksimum penjatuhan

⁸⁶ SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

pidana penjara selama waktu tertentu dalam pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. 4) Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (*elected officials*). 5) Penghitungan nilai mata uang asing (kurs asing) dalam menentukan besarnya uang pengganti. 6) Perubahan SeMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara.

- Rumusan pleno kamar perdata berisikan : 1) Perdata Umum dan 2) Perdata Khusus.

- Rumusan pleno kamar agama berisikan : 1) Hukum Keluarga. 2) Hukum ekonomi Syariah. 3) Hukum Jinayat.

- Rumusan pleno kamar militer berisikan : 1) Penghentian Perhitungan Daluwarsa Penuntutan Pidana. 2) Penentuan Status Barang Bukti. 3) Penyalahgunaan Narkotika.

- Rumusan pleno kamar tata usaha negara berisikan : 1) Kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materiil. 2) Ketentuan pembatasan upaya hukum kasasi. 3) Hak gugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara. 4) Pengujian pengesahan badan hukum. 5) Pengujian sertipikat tumpang tindih.

- Rumusan pleno kamar kesekretariatan berisikan : 1) Bidang Keuangan. 2) Bidang Sumber Daya Manusia. 3) Bidang Sarana

dan Prasarana. 4) Bidang Organisasi dan Tata Kerja. 5) Bidang Hubungan antar Lembaga.⁸⁷

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada rumusan hukum kamar agama poin Hukum Keluarga diantaranya membahas :

- Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi

struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.

- Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *mahdhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan

⁸⁷ SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak”.

- Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

- Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebaga jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Objek tanah/ bangunan yang belum terdaftar

Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*).

Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).

- Pihak dalam gugatan pembatalan hibah

Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

- Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri

Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

- Putusan *ultra petita*

Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.⁸⁸

3. DISKURSUS MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR

Mendalami pemikiran seseorang tidak bisa terlepas dari tinjauan historis kelahiran serta ruang lingkup yang mempengaruhinya.⁸⁹ Terdapat beberapa penyebab yang membentuk karakteristik pemikiran seorang tokoh. Manusia sendiri dikenal sebagai makhluk historis, dimana manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan pengalaman yang dilalui serta

⁸⁸ SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

⁸⁹ Listiyono Santoso, *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007), 267.

pelajaran-pelajaran yang diperoleh pada zamannya. Pengalaman serta pelajaran-pelajaran hidup yang diperoleh akan membentuk pemikiran yang dicetuskan oleh seorang tokoh.

Berangkat dari paparan tersebut penulis disini akan menguraikan kondisi keluarga, sosial, pendidikan dan pergaulan Ibnu Asyur serta gagasan intelektual maqashid syariah Ibnu Asyur. Hal ini dirasa penting untuk mengetahui munculnya gagasan serta pemikiran dari tokoh tersebut. Sebab tidak ada suatu produk pemikiran yang lahir dari ruang yang kosong.

a. Kostruksi Maqashid Syariah Ibnu Asyur

1) Biografi Ibnu Asyur

Tunisia merupakan negara Arab Muslim di Afrika Utara, terletak di pesisir Laut Tengah berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat dan Libya di selatan dan timur yang merupakan negara kelahiran Muhammad at-Tahir Bin Asyur.⁹⁰ Etnis pertama yang dikenal mendiami Tunisia ialah bangsa Barbar, diperkirakan telah mendiami pedalaman Afrika Utara semenjak zaman Batu Tua.

Mayoritas besar penduduk Tunisia memeluk agama Islam, hampir semua mereka menganut paham Sunni, kecuali segelintir penduduk pulau Jerba penganut paham Khawarij Ibadiyah. Mazhab fikih yang tersebar ialah Mazhab Maliki serta sebagian kecil

⁹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia>, diunduh tanggal 15 April 2022 pukul 15.10.

mengikuti Mazhab Hanafi, oleh karena itu Tunisia tidak rentan terhadap konflik sektarian sebagaimana yang terjadi di berbagai negara lain. Kristen, terutama Katolik, menjadi agama kedua. Pemeluk Kristen Katolik datang belakangan, saat melemahnya kondisi umat Islam di akhir abad ke-19. Mereka, yang mendiami wilayah pesisir Barat Tunisia, adalah pendatang dari Prancis, Italia, Malta, Inggris, dan Skandinavia. Meskipun tetap minoritas, populasi mereka pernah meningkat dengan cepat pada masa kolonial Prancis, karena mendapatkan berbagai keistimewaan dan berpihak kepada penguasa kolonial. Oleh karenanya setelah kemerdekaan Tunisia sebagian besar kembali ke negara masing-masing sehingga populasi penganut Katolik dan Protestan menyusut hingga 2,5%. Sisanya 0,5% pemeluk Yahudi dan agama-agama lainnya. Orang-orang yahudi sebagian besar tinggal di Ibukota, Tunis, dan pulau Jerba.⁹¹

Tunisia pada era Muhammad at-Tahir bin 'Asyur, mengalami dua periode sejarah berbeda yaitu: periode penjajahan Prancis, dan periode kemerdekaan dengan pemerintahan sekuler yang represif. Keduanya sama-sama tidak ramah terhadap masyarakat muslim yang merupakan mayoritas penduduk Tunisia. Pada saat yang sama, abad ketiga belas dan keempat belas Hijriah atau abad kesembilan belas dan kedua puluh Masehi, adalah masa-

⁹¹ Mahmud Syakir, *at-Tarikh al-Islamiy* (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1982), 201-202.

masa suram dunia Islam. Pemerintahan di pusat kekhalifahan dan wilayah-wilayah dijalankan oleh sistem yang bermasalah, persaingan politik tidak sehat dan pertikaian yang tidak berkesudahan terjadi di level pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan sehingga melemahkan karakter masyarakat Islam dan melahirkan sikap apatis. Mereka menjadi tidak responsif terhadap dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Pada sisi lain, pemahaman keislaman pun mengalami distorsi hingga ke titik nadir, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun hukum syariat. Tradisi keilmuan mandek berkreasi maupun berinovasi, sehingga tertinggal jauh dari capaian Eropa pada saat itu.⁹² Di lain pihak, Eropa Nasrani yang menjadi rival historis peradaban Islam sedang menikmati reformasi dan kebangkitan yang didukung oleh revolusi industri dan kemajuan teknologi mereka.

Berangkat dari latar belakang sejarah hidup yang dilalui oleh Ibnu Asyur menjadikan beliau seorang tokoh yang memiliki pemahaman visioner dan berani mendobrak ketidakadilan terhadap penegakan suatu aturan.

2) Nasab dan Riwayat Pendidikan Ibnu Asyur

Dia adalah Muhammad at-Tahir bin Muhammad bin Muhammad at-Tahir bin Muhammad asy-Syaziliy bin Abdul Qadir bin Muhammad bin ‘Asyur. Muhammad bin ‘Asyur (wafat 1110

⁹² Balqasim al-Galiy, *Syaikh al-Jami' al-A'zam Muhammad at-Tahir ibn Asyur: Hayatuh wa Asaruh* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), 17.

H) yang menjadi rujukan klan Alu Asyur dilahirkan di Sale, pantai barat Maroko setelah ayahnya, Asyur yang berasal dari kalangan Asyraf Andalusia melarikan diri kesana ketika terjadi peristiwa pengusiran dan inkuisisi terhadap umat Islam. Dari klan ‘Asyur ini lahir ulama besar lainnya yang juga terkenal dengan sebutan Muhammad at-Tahir bin ‘Asyur (1230-1248H/1868M),⁹³ kakek Muhammad at-Tahir bin ‘Asyur yang dimaksud dalam tesis ini. Tentang Tahir bin ‘Asyur, sang kakek, ini Ibnu Abi Diyaf berkata, “Sejajar dengan ahli-ahli Fikih senior baik dalam pencapaian maupun pergulatan pandangan mereka. Sejalan dengan ‘Allamah Ismail at-Tamimiy dalam memadukan usul dengan furuk. Dia tidak menyebutkan suatu masalah Fikih melainkan menerangkan tarjihnya dengan dalil. Sering dikutip darinya ucapan saya tidak suka mengatakan begini pendapat para ahli Fikih; apa gerangan yang menghalangi saya mengetahui dalil sebagaimana mereka mengetahuinya”⁹⁴ Sedangkan ibunya adalah putri Muhammad al-‘Aziz bin Muhammad al-Habib bin Muhammad at-Tayyib bin Muhammad Bin Muhammad Bu’atur⁹⁵ dan terus bersambung hingga ‘Abdul Kafi Bu’atur, salah seorang keturunan Usman Bin

⁹³ Balqasim al-Galiy, *Syaikh al-Jami’ al-A’zam Muhammad at-Tahir ibn Asyur: Hayatuh wa Asaruh* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), 35.

⁹⁴ Ibid, 36.

⁹⁵ Muhammad al-Aziz Bu’atur (ar.wikipedia.org/wiki) diunduh 14 April 2022, pukul 10.00.

‘Affan.⁹⁶ Muhammad al-‘Aziz adalah seorang alim yang diangkat menjadi Wazir Agung pertama di masa penjajahan Prancis. Dengan demikian pada diri Muhammad at-Tahir bin Asyur terhimpun darah ulama dari ayahnya dan bangsawan dari ibunya.

Muhammad at-Tahir bin Asyur dilahirkan di distrik La Marsa, kawasan eksotis di utara kota Tunis, di pantai timur laut Mediterania, sebuah kawasan yang menjadi buah bibir para penyair dalam karya-karya mereka. Kelahirannya tahun 1296 H bertepatan dengan 1879 M di kastel kakeknya dari pihak ibu, Wazir Agung urusan kesekretarisan, Muhammad al-‘Aziz Bu’atur. Ia tumbuh dalam lingkungan seperti ini, di bawah asuhan ayahnya yang sangat berharap putranya dapat mewarisi kealiman kakeknya


Muhammad at-Tahir bin ‘Asyur pertama, serta kakek dari pihak ibu yang juga berharap cucunya ini kelak dapat menjadi penggantinya.⁹⁷

Ibnu Asyur tumbuh dari dan di tengah keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang baik, kakek dari pihak ayah adalah Hakim Agung sedangkan kakek dari pihak ibu merupakan seorang Wazir Agung.⁹⁸ Ia sudah hafal Alquran dengan baik semenjak dini.

⁹⁶ Naji al-Haj Aliy, *A'lam Tunusiyyun: Muhammad al-Aziz Bu'atur, al-Alim al-Jalil wa al-Wazir dalam majalah online Turess* (www.turess.com/alchourouk/179118) diunduh 17 April 2022, pukul 17 April 2022.

⁹⁷ Balqasim al-Galiy, *Syaikh al-Jami' al-A'zam Muhammad at-Tahir ibn Asyur: Hayatuh wa Asaruh* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), 37.

⁹⁸ Al-Mahdi Bin Humaidah, *Muhammad Tahir Bin Asyur: 'Alam wa Sirah*, dalam majalah online Turess (<http://www.turess.com/alwasat/126>) diunduh tanggal 10 April 2022, pukul 16.00.



Ibnu Asyur menempuh pendidikan dasar di perguruan Zaitunah selama tujuh tahun, kemudian melanjutkan ke jenjang senior di institusi yang sama. Ibnu Asyur juga salah satu ulama terbesar dan tokoh pembaharu pendidikan Islam Tunisia modern. Rekam jejak kebesarannya juga terlihat dalam perjalanan karirnya di bidang hukum dan lembaga fatwa yang terus menanjak hingga diangkat menjadi Mufti Agung kemudian Syekh Islam mazhab Maliki. Ia juga seorang penulis produktif; karya tulisnya mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik berupa buku maupun makalah dan artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan di berbagai media cetak baik di dalam maupun di luar negeri, mengokohkan eksistensinya sebagai ulama penting pada masanya.

3) Faktor yang mempengaruhi Pemikiran Ibnu Asyur

Beberapa dekade sebelum kelahiran Ibnu Asyur, gerakan-gerakan reformasi Islam mulai bermunculan di belahan Timur maupun Barat diusung oleh tokoh-tokonya sebagai respon terhadap krisis multi dimensi yang dialami oleh Dunia Islam secara umum termasuk Tunisia. Balqasim al-Galiy menyebutkan tiga gerakan pembaharuan terpenting pada masa-masa itu yang berpengaruh besar terhadap pemikiran pembaharuan Ibnu 'Asyur, yaitu:

Pertama, gerakan Afganiah yang digagas oleh Jamaluddin al-Afgani (1254-1314H atau 1839-1897M). Muhammad Abduh (1265-1323H atau 1849-1905M) adalah tokoh penting berikut dari

gerakan yang menitik beratkan perjuangannya pada aspek politik Islam, dan aspek akidah dan kemasyarakatan. Pengaruh reformasi Afganiyah cukup kuat di mana sejumlah tokoh pergerakan Tunisia merepresentasikan perserikatan Urwatul Wusqa, organisasi bawah tanah yang didirikan oleh al-Afgani. Abduh dua kali mengunjungi Tunisia menyosialisasikan gagasan-gagasannya serta bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh pembaharu Tunisia. Rasyid Rida penerus Abduh, meskipun tidak pernah berkunjung ke Tunisia, tetapi ia kemudian menjalin komunikasi yang intens dengan Ibnu Asyur sehingga ia menjadi kontributor aktif di majalah al-Manar yang diasuh oleh Rasyid Rida.⁹⁹

Kedua, gerakan pembaharuan Magribiyah. Yaitu gerakan reformasi di wilayah barat bagian utara Afrika yang mencakup Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Gerakan ini bermula dari gerakan keilmuan yang didukung oleh sejumlah tokoh-tokoh dakwah dan pendidikan seperti: Ismail at-Tamimiy, Muhammad Qubadu, Abdul Hamid Bin Badis, Basyir al-Ibrahimiyy.¹⁰⁰

Ketiga, pemikiran reformasi Khairuddin Basya yang dituangkannya dalam *Aqwamul Masalik fi Ma'rifati Ahwal al-Mamaik* (1284H/1867M). Ide pokoknya ialah membangkitkan kesadaran rakyat Tunisia, kritikan terhadap pendekatan pemerintah, dan dorongan untuk menyerap ilmu pengetahuan Barat

⁹⁹ Balqasim al-Ġaliy, *Syaikh al-Jami' al-A'zam Muhammad at-Tahir ibn 'Āsyur: Hayatuh wa Asaruh* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), 18-19.

¹⁰⁰ Ibid, 19-22.

yang menjadi faktor keunggulan mereka daripada umat Islam maupun bangsa-bangsa lain pada saat itu.

Pemikiran sejumlah tokoh secara individual turut mewarnai dan mempengaruhi gerakan pembaharuan Tunisia. Tunisia menjadi tujuan lawatan mereka untuk menyampaikan gagasan-gagasan sekaligus bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh pembaharu dan pergerakan dakwah Tunisia. Yang terpenting di antara mereka, antara lain, ialah: Muhammad Abduh, Syakib Arsalan (1287-1366H atau 1869-1946M), Abdul Hamid bin Badis (1309-1360H atau 1889-1940M), dan Muhammad al-Hajawiy.¹⁰¹

Faktor-faktor tersebut di atas memberi pengaruh besar terhadap pemikiran tajdid Ibnu 'Asyur secara umum. Adapun pemikiran maqasid asy-syari'ah Ibnu 'Asyur secara khusus tentu

juga tidak sunyi dari pengaruh sejumlah faktor, antara lain: Alquran dan Sunnah, ijtihad sahabat, mazhab Maliki, tokoh-tokoh maqasid sebelumnya, serta situasi dan kondisi sosial yang berkembang. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Al-Quran dan Sunnah

Adalah suatu kemestian bahwa Alquran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam menjadi penuntun utama bagi Ibnu Asyur dalam menemukan dan mengemukakan pemikiran-pemikiran Maqasid-nya. Ibnu Asyur menyatakan, (penelusuran terhadap banyak dalil-dalil dari Alquran dan Sunnah yang sahih mewajibkan kita meyakini bahwa hukum-

¹⁰¹ Balqasim al-Galiy, *Syaikh al-Jami' al-A'zam Muhammad at-Tahir ibn 'Asyur: Hayatuh wa Asaruh* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), 28-31.

hukum syariat Islam dikaitkan dengan hikmah-hikmah, ilat-ilat yang berpulang kepada kemaslahatan umum bagi masyarakat dan individu-individu).¹⁰²

b) Pemahaman tentang Ijtihad Periode Sahabat

Generasi salaf terutama para sahabat radiallahu ‘anhum adalah referensi pertama Ibnu ‘Asyur dalam maqasid asy-syari‘ah dengan menegaskan bahwa maqasid asy-syari‘ah telah menjadi acuan mereka dalam memahami nas-nas Alquran dan sabda Rasulullah. Ibnu ‘Asyur menyusun sub bab tersendiri untuk menjelaskan hal ini, sub bab *tariqah as-salaf fi ruju‘ihim ila maqasid asy-syari‘ah wa tamhis ma yashuh li’an yakun maqsudan laha* (metode para salaf dalam merujuk kepada

maqasid asy-syari‘ah dan menyimpulkan apa yang dapat menjadi maqasid baginya) dengan mengetengahkan sejumlah contoh implementasi maqasid asy-syari‘ah dalam ijtihad para sahabat.¹⁰³

c) Mazhab Maliki

Ketertarikan Ibnu Asyur terhadap konsep maqasid asy-syari‘ah bukan sesuatu yang asing karena seperti asy-Syatibiy, ia juga bermazhab Maliki yang menurut ar Raisuniy paling terbuka bagi konsep Maqasid. Ia mengomentari hubungan maqasid syari‘ah dengan mazhab Maliki, (demikianlah yang

¹⁰² Muhammad at-Tahir Bin Asyur, *Alaisa as-Subhu bi Qarib: at-Ta’lim al-‘Arabiyy al-Islamiyy, Tarikhiyyah wa Ara’ Islahiyyah*, 180.

¹⁰³ Ibid, 197-202.

dapat saya simpulkan dari ciri-ciri khusus mazhab Maliki yang menjadikannya mazhab yang paling banyak mengutamakan dan memperhatikan maqasid asy-syari'ah).”¹⁰⁴ Konsistensi Mazhab Maliki terhadap konsep maqasid asy-syari'ah tercermin dari pengakuan mereka terhadap sumber-sumber hukum yang berasaskan maqasid asy-syari'ah semisal: Masalah Mursalah, Sad az-Zari'ah,¹⁰⁵ serta penolakan mereka terhadap Hiyal.

Ke-maliki-an Ibnu 'Asyur dalam Maqasid sendiri terlihat menonjol dari istisyhadnya yang didominasi oleh riwayat Muwata' Imam Malik, ia mengemukakan tidak kurang dari lima puluh riwayat dari al-Muwata' dalam argumentasi dan contoh-contoh yang diketengahkan.

d) Pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya

Pemikiran yang dikonsepsikan oleh Ibnu Asyur dalam Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyyah tidak dapat dipisahkan dari apa yang telah dimulai oleh tokoh-tokoh sebelumnya, terutama asy-Syatibiy. Pemikirannya mendapat prioritas utama dalam pengkajian maqasid Ibnu Asyur, tidak kurang dua puluh kali ia mengutip asy-Syatibiy sebagai pembanding, atau objek pengkajian, maupun argumentasi. Tentang hal ini Ibnu Asyur

¹⁰⁴ Ahmad ar-Raisuniy, *Nazariyah al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibiy* (Maroko: Maktabah al-Hidayah, 2011), 66.

¹⁰⁵ Sidi Muhammad Yahya bin 'Umar al-Mukhtar at-Talib, *Isal as-Salik fi Usul al-Imam Malik*, (Tunis: al-Matba'ah at-Tunusiyyah, 1346H), 39-40.

berkata, *“fa ana aqtafi asarahu, wa-la uhmil muhimmatih* (maka saya mengikuti jejak-jejak langkahnya, tidak mengabaikan peranan-peranannya). Berikutnya adalah Syihabuddin al-Qarafy yang juga bermazhab Maliki, dengan enam belas nukilan dari al-Furuq. ‘Izzud-din bin ‘Abdus-Salam asy-Syafi’iy adalah tokoh di luar mazhab Maliki yang terbanyak disebut oleh Ibnu Asyur dalam Maqasid-nya. Ini tidak mengejutkan karena selain menjadi salah seorang tokoh kunci dalam perkembangan pemikiran maqasid asy-syari’ah, ia juga guru terpenting bagi al-Qarafiy al-Malikiy,¹⁰⁶ yang mana pemikiran maqasid asy-syari’ah-nya tidak jauh dari yang disampaikan oleh sang guru hanya saja ia membuatnya terstruktur lebih baik.”¹⁰⁷

Pemikiran maqasid Ibnu Asyur yang lebih implementatif cenderung lebih dekat dengan konsep Izz Abdus-Salam yang diteruskan oleh al-Qarafiy terutama pada bagian Maqasid asy-syari’ah al-khassah daripada pendekatan asy-Syatibiy yang cenderung filosofis. Bedanya jika maqasid khassah yang dimaksud oleh Ibnu adalah maqasid syari’ah pada rumpun atau kelompok hukum tertentu seperti hukum perkeluargaan, perniagaan, dan seterusnya maka Izzud-din

¹⁰⁶ Ahmad bin Idris as-Sanhajiy al-Qarafiy, *Al-Furuq: Anwar al-Buruq fi anwa’i al-Furuq* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 3.

¹⁰⁷ Ahmad Ar-Raisuniy, *Nazariyah al-Maqasid ‘inda al-Imam asy-Syatibiy* (Maroko: Maktabah al-Hidayah, 2011), 61.

mengelaborasi maqasid syari'ah pada masing-masing hukum parsial seperti: pernikahan, jual beli, salam, dan sebagainya atau yang disebut oleh maqasid juz' iyyah yang menurut Ibnu Asyur adalah bagian dari ranah kajian Fikih.

e) Situasi dan Kondisi Sosial

Era Ibnu Asyur adalah masa-masa suram peradaban Islam, tertinggal dari kemajuan ilmu dan teknologi Eropa yang berimbas pada kekuatan ekonomi, sosial, dan militer mereka. Namun demikian kebangkitan Islam segera menggeliat berupaya mencerahkan mendung peradaban yang dihadapi umat Islam melalui gerakan-gerakan pembaharuan yang lahir di Timur dan Barat meskipun pada akhirnya kejatuhan

Kekhalifahan Islam tidak terelakkan. Ibnu Asyur adalah bagian dari anasir gerakan pembaruan itu.

Sebagai akademisi dan ulama ia memiliki perhatian besar terhadap masalah pendidikan dan sosial. Ide pembaharuan pendidikannya terejawantah dalam reformasi pendidikan yang digagasnya terutama di institusi terkemuka az-zaitunah, sementara secara konseptual dirangkum dalam berbagai karya tulis di antaranya Alaisa as-Subhu bi-qarib yang di antara ide-ide yang dikemukakan ialah rekonstruksi Usul Fikih dengan lebih memprioritaskan pengkajian maqasid asy-syari'ah bahkan menjadikannya sebagai disiplin ilmu

tersendiri. Sedangkan dalam persoalan sosial, Ibnu Asyur membukukan pemikirannya dalam *Usul an-Nizam al-Ijtima'iy fi al-Islam* yang terlihat memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep Maqasid Ibnu Asyur dalam *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Ia mewacanakan dua ruang lingkup perbaikan sosial: ruang lingkup individu, dan ruang lingkup masyarakat. Perbaikan individu meliputi pembenahan akidah,¹⁰⁸ berikutnya pola pikir,¹⁰⁹ kemudian perbaikan amal atau tingkah laku yang terangkum pada *jalb al-masalih wa dar'al-mafasid*, bahwa perbuatan masing-masing individu jangan sampai mendatangkan mafsadat atau menghilangkan kemaslahatan serta berupaya agar perbuatan dimaksud mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya.¹¹⁰ Kitab *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyyah* Ibnu Asyur terlihat sebagai implementasi terpadu antara wacana perbaikan pendidikan Islam khususnya di bidang kurikulum yang terangkum dalam kitab *Alaisa as-Subhu bi Qarib* di satu sisi, dan di sisi lain pedoman pembinaan hukum-hukum muamalat kontemporer yang menjadi kebutuhan umat saat itu agar fungsi syariat sebagai pedoman perwujudan kemaslahatan umat sesuai dengan situasi dan situasi yang berkembang dapat dioptimalkan.

¹⁰⁸ Muhammad at-Tahir bin Asyur, *Usul an-Nizam al-Ijtima'iy fi al-Islam* (Tunisia: asy-Syarikah at-Tunusiyah,t.t), 46.

¹⁰⁹ Ibid, 51.

¹¹⁰ Ibid, 63-66.

b. Klasifikasi Maqashid Syariah Ibnu Asyur

Ibnu Asyur membedakan maqashid syariah menjadi dua yakni maqashid al-syariah al-ammah (umum) dan maqashid al-syariah al-khassah (khusus)¹¹¹, Dan masing-masing memiliki definisinya yang mana beliau mengartikannya sebagai berikut :

1) *Maqashid al-syariah al-ammah*

Pengertian maqashid syariah al-ammah menurut Ibnu Asyur dalam kitabnya :

(*Ma'aniy* dan *hikam* yang terlihat dikehendaki asy-Syari' (Allah) dalam seluruh atau sebagian besar ahwal pembentukan syariat, tidak terbatas pada jenis hukum syariat tertentu saja; dengan demikian termasuk (pengertian) ini awsaf syariat, tujuan umum syariat, dan maksud-maksud yang tidak pernah diabaikan dalam pembentukan hukum syariat, demikian pula dengan sejumlah nilai dari tujuan-tujuan yang tidak terlihat pada seluruh jenis dimaksud syariat tetapi pada jenis-jenis yang banyak dari hukum syariat).¹¹²

Makna diatas dapat dipahami sebagai berikut :

- a) *maqasid asy-syari'ah al-'ammah* adalah *ma'aniy* dan *hikam*.
ma'aniy ialah nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, sedangkan *hikam* ialah maslahat yang hendak diwujudkan melalui hukum-hukum syariat.
- b) *Ma'aniy* dan *hikam* kemudian diklasifikasikannya menjadi *awsaf* atau sifat-sifat khas yang mencerminkan keunggulan

¹¹¹ Ahmad Junaidi, *Maqashid Al-Shari'ah & Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), 7.

¹¹² Muhammad at-Tahir Bin Asyur, *Usul an-Nizam al-Ijtima'iy fi al-Islam* (Tunisia: asy-Syarikh at-Tunusiyah, t.t), 251.

syariat Islam,¹¹³ tujuan umum, serta prinsip-prinsip dasar yang dimiliki syariat Islam.

- c) Suatu karakter, tujuan, dan prinsip dasar sebagaimana dimaksud menjadi *maqasid 'ammah* jika terdapat dalam seluruh atau sebagian besar hukum-hukum syariat.

Disimpulkan pengertian *maqasid syariah al-ammah* yakni sasaran dan tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti melestarikan sebuah sistem yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merealisasikan persamaan hak antarmanusia, dan melaksanakan syariat sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Berikut merupakan klasifikasi *maqasid syariah al-ammah* :

a) Kemaslahatan

Kemaslahatan memiliki makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, serta guna.¹¹⁴ Ibnu

Asyur sendiri mengartikan masalah berdasarkan jenis kata berupa kata benda yang menerangkan tempat, bermakna sesuatu yang memiliki manfaat yang kuat serta tempat berhimpun manfaat yang banyak.¹¹⁵ Berdasarkan sudut pandang peristilahan, definisi masalah menurut Ibnu Asyur ialah : kata sifat untuk perbuatan

¹¹³ Ibid, 49.

¹¹⁴ Dendi Sugono, Kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 884.

¹¹⁵ Muhammad At-Tahir bin Asyur, *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah* (Jordania: Dar an-Nafa'is, 2001), 278.

yang menghasilkan kebaikan, selalu atau lebih sering mendatangkan manfaat untuk umum maupun perorangan.

Ibnu Asyur memberikan klasifikasi atas perbuatan mukalaf berdasarkan potensi maslahat mafsadatnya menjadi lima, sebagai berikut:

(1) Perbuatan yang menghasilkan manfaat semata atau hanya menimbulkan mudarat. Tindakan bermanfaat yang tidak menimbulkan mudarat sama-sekali seperti: memanfaatkan oksigen untuk bernafas, dan menghangatkan badan dengan panas matahari. Tindakan yang menimbulkan mudarat tanpa manfaat sama-sekali seperti tindakan membakar aset tanpa tujuan yang jelas.

(2) Perbuatan yang berpotensi menghasilkan manfaat atau menimbulkan mudarat tetapi salah satu lebih dominan daripada yang lain sehingga secara logis segera dikenali dan diidentifikasi sebagai maslahat atau mafsadat, seperti yang ditemukan pada sebagian besar syariat Islam.

(3) Perbuatan dengan manfaat dan mudarat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain tetapi terdapat faktor lain yang mengeliminir mudarat dimaksud sehingga manfaat menjadi lebih dominan, atau sebaliknya menghasilkan manfaat serupa sehingga perbuatan tersebut dinilai mudaratnya lebih dominan.

(4) Perbuatan yang manfaat dan mudaratnya seimbang tetapi terdapat faktor eksternal yang menguatkan salah satu dari manfaat atau mudarat tersebut, seperti kewajiban yang dibebankan kepada orang yang sengaja merusak milik orang lain untuk menggantinya sesuai dengan nilai kerusakan yang ditimbulkan; mudarat berupa melepaskan hak milik yang ditanggung oleh pelaku sebanding dengan manfaat yang didapatkan oleh pemilik harta yang dirusak, tetapi rasa keadilan dan pembelaan terhadap hak yang terzalimi menjadi sisi manfaat menjadi lebih kuat daripada mudarat yang ditimbulkan.

(5) Salah satu dari manfaat atau mudarat yang akan ditimbulkan baru dugaan tidak pasti, sementara yang lainnya terukur dan nyata.¹¹⁶

Ibnu Asyur juga membagi maslahat dalam tiga tinjauan diantaranya berdasarkan urgensinya dalam mewujudkan kemaslahatan, berdasarkan luas cakupan suatu maslahat, dan berdasarkan tingkat akurasinya.

Berdasarkan urgensinya maslahat dikategorikan menjadi tiga tingkat: daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat.¹¹⁷ Secara peristilahan daruriyat ialah kemaslahatan yang menjadi kebutuhan dasar individu maupun kolektif umat yang ketiadaannya menimbulkan

¹¹⁶ Muhammad At-Tahir bin Asyur, *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah* (Jordania: Dar an-Nafa'is, 2001), 283-287.

¹¹⁷ Ibid, 289-291.

kerusakan bahkan kehancuran sistem dan tatanan kehidupan di mana sikap, perilaku, dan cara hidup manusia tidak seperti yang dikehendaki Allah, tetapi lebih menyerupai binatang, oleh karenanya harus dilindungi dan pelanggaran terhadap masalah ini diancam dengan sanksi hudud atau kisas. Menurut Ibnu Asyur, masalah daruriyat mencakup: agama, nyawa, akal, harta, dan nasab.

Maslahat daruriyat menurut Ibnu Asyur meliputi: (1) Perlindungan terhadap keyakinan dan praktek beragama setiap individu dari keyakinan dan praktek amaliah yang menyimpang, dan menjaga religiositas umat secara kontiniu melalui penegakan syiar-syiar Islam dan pemberdayaan institusi penyiaran Islam. (2)

Perlindungan untuk setiap individu yang dijamin hak hidupnya dari segala sesuatu yang mengancam hidup dan keselamatannya. (3)

Perlindungan bagi akal dan daya pikir setiap individu dari segala sesuatu yang merusak dan mengganggu kemampuan berpikir secara normal dan wajar. (4) Perlindungan hak milik dan harta kekayaan individu dan umat dari kemusnahan dan alih tangan oleh pihak lain tanpa kompensasi yang sepadan. (5) Melindungi kontinuitas eksistensi spesies manusia di muka bumi.

Sedangkan secara peristilahan hajiyat menurut Ibnu Asyur ialah segala sesuatu yang dibutuhkan agar tata kehidupan berjalan dengan baik dan teratur, jika tidak terpenuhi akan menyebabkan

kekisruhan tetapi tidak seburuk resiko yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya maslahat daruriyat.

Menurut Ibnu Asyur maslahat hajiyat secara umum tersebar pada tiga bentuk aturan syariat:¹¹⁸ (1) muamalat (2) maslahat pelengkap daruriyat, seperti: perlindungan terhadap kehormatan sebagai penyempurna perlindungan terhadap maslahat berketurunan, perlindungan terhadap silsilah keturunan serta (3) hal-hal yang sejenis daruriyat tetapi dampak dari ketidadaannya tidak sefatal ketiadaan maslahat daruriyat seperti sebagian ketentuan yang mengatur pernikahan, semisal wali sebagai syarat sah nikah, dan walimah; dan sebagian ketentuan dalam jual beli seperti larangan menerima riba.

Maslahat tahsiniyat menurut Ibnu Asyur ialah maslahat penyempurna yang mengantarkan entitas Islam kepada pencapaian pengakuan terhadap tingkat peradaban dan budaya yang lebih baik daripada entitas lain sehingga menjadi daya tarik bagi pihak lain untuk memeluk Islam atau membangun relasi dengan entitas Islam.

b) Substansialitas Hukum

Berkaitan dengan universalitas syariat Islam, *maqhasid asy-syari'ah* dari hukum-hukum syariat *taklifiy* maupun *wad'iy* ialah implementasi hukum yang relevan pada setiap ahwal, karakter, dan perbuatan yang menjadi bagian dari tindak tanduk mukalaf baik

¹¹⁸ Muhammad At-Tahir bin Asyur, *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah* (Jordania: Dar an-Nafa'is, 2001), 293.

secara individual maupun kolejal, berdasarkan substansi yang menjadi masalah atau mafsadat yang terdapat pada masing-masing ahwal, karakter, dan perbuatan dimaksud.

Diksi dalam suatu nash yang menjadi term atau nama istilah untuk suatu aktivitas, dan wujud visual aktivitas itu sendiri, menurut Ibnu Asyur hanyalah alat identifikasi substansi yang menjadi alasan tasyri' hukum.¹¹⁹ Oleh karena itu mengaitkan hukum dengan term atau dengan wujud visual tindakan hukum tanpa memperhatikan substansi-nya akan menghasilkan istinbat hukum dan fatwa yang keliru.

Dikaitkannya hukum dengan substansi tindakan hukum memungkinkan implementasi hukum-hukum syariat secara relevan

dan tepat pada setiap kondisi, karakter, dan bentuk setiap aktivitas individual dan kolejal mukalaf secara luas dan menyeluruh, sekaligus membatalkan upaya manipulasi hukum melalui hiyal.

Substansi suatu tindakan hukum, menurut Ibnu Asyur adakalanya berupa karakter khusus yang spesifik dan disebut dengan illat, adakalanya berupa karakter umum yang diidentifikasi sebagai *maqasid qaribah* dan *maqasid 'aliyah*.¹²⁰ Illat menjadi landasan analogi hukum dengan metode kias, sedangkan maqasid

¹¹⁹ Muhammad At-Tahir bin Asyur, *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah* (Jordania: Dar an-Nafa'is, 2001), 347.

¹²⁰ Ibnu Asyur dalam hal ini mengelompokkan Maqasid menjadi qaribah dan 'aliyah. Maqasid qaribah seperti perlindungan terhadap nyawa, agama dsb. *Maqasid 'Aliyah Ialah : Mewujudkan Kemaslahatan Dan Mengentaskan Mafsadat*. (lihat: Ibnu Asyur, Maqasid, 350).

qaribah dan maqasid ‘aliyah adalah landasan analogi hukum dengan metode masalah mursalah.

c) Supremasi Hukum

Supremasi hukum (*supremacy of law* atau *law's supremacy*) terdiri dari dua kata yang disenyawakan, yaitu kata “supremasi” dan kata “hukum”. Yang mana secara terminologis, supremasi hukum (*law's supremacy*) adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat dengan tidak diintervensi oleh satu pihak atau pihak mana pun termasuk penyelenggara negara.¹²¹ Supremasi hukum juga dapat diartikan kiat untuk memosisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima.¹²² Dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Syariat Islam sebagaimana telah diterangkan sebelumnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan alam yang dimulai dengan kemaslahatan manusia sebagai unsur penentu dengan dijadikannya mereka sebagai khalifah. Kemaslahatan dimaksud

¹²¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma: metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM, 2002), 457.

¹²² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 182.

mustahil terwujud jika hukum-hukum syariat tidak ditaati dan tidak dihormati, dengan demikian supremasi hukum adalah bagian dari maqasid asy-syari'ah.¹²³

Menurut Ibnu Asyur upaya syariat agar hukum dihormati dan ditegakkan dalam segala kondisi terlihat dari dua pendekatan yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi mukalaf: (1) ketegasan dan disiplin yang tinggi melalui peringatan keras dan ancaman sanksi terhadap tindakan melanggar hukum. Berikutnya disyariatkan pembentukan pemerintahan dan perangkat hukum yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan pelaksanaan upaya-upaya penegakan hukum. Demikian qadi dan pejabat ditempatkan di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat

pemerintahan Islam semenjak zaman Rasulullah. (2) kemudahan dan toleransi dalam batas-batas yang tidak melanggar maqasid asy-syari'ah. Menurut Ibnu Asyur ini tercermin dari tiga aspek: (a)

karakter dasar syariat Islam itu sendiri, samahah. (b) rukhsah atau perubahan hukum menjadi lebih ringan daripada yang semestinya dalam situasi darurat yang mana kemaslahatan yang diharapkan dari pelaksanaan hukum secara semestinya tidak sepadan dengan mudarat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan hukum pada kondisi darurat di maksud; (c) hikmah, ilat hukum, batasan-batasan tertentu yang memungkinkan dan memudahkan implementasi hukum

¹²³ Muhammad At-Tahir bin Asyur, *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah* (Jordania: Dar an-Nafa'is, 2001), 365-370.

terhadap berbagai tindakan hukum mukalaf meskipun tindakan-tindakan tersebut tidak disebut secara khusus oleh nas-nas Alquran maupun Hadis sehingga tidak ada alasan bagi mukalaf untuk tidak menegakkan hukum.

Yang menarik dari pemaparan Ibnu 'Asyur di atas, ia memposisikan rukhsah tidak semata wujud toleransi syariat bagi mukalaf tetapi juga sebagai upaya penegakan supremasi hukum, bahwa dalam kondisi dan situasi apapun hukum tetap ditegakkan. Rukhsah, meskipun secara formal menggugurkan atau mengurangi kewajiban, atau membolehkan perbuatan yang semula terlarang dengan legitimasi syariat bukan upaya manipulasi hukum oleh mukalaf, tetapi alternatif yang diberikan syariat agar hukum tetap ditegakkan dan dijunjung tinggi. Inilah perbedaan esensial antara rukhsah dan hiyal.

d) Stabilitas dan Ketahanan Sosial

Ibnu Asyur menegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam ialah menciptakan tatanan umat yang kukuh dan stabil dengan mewujudkan semua kemaslahatannya dan menghindari segala sesuatu yang membawa kemudharatan baginya meskipun keterkaitan langsung hukum-hukum syariat lebih cenderung kepada tindakan individu-individu umat. Maslahat yang dituju tidak terhenti sampai di situ, karena kemaslahatan entitas umat

tidak mungkin tanpa terpenuhinya maslahat individu-individu yang membentuk entitas tersebut.


Kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat ialah kemaslahatan kolegiat umat, sedangkan kemaslahatan individual adalah wasilah untuk mewujudkannya. Oleh karena itu implementasi rukhsah, maslahah mursalah, dan sadd az-zari'ah yang berhubungan erat dengan kemaslahatan harus berorientasi pada keumuman umat tidak berhenti pada kemaslahatan individual.

Jika diperhatikan sejumlah hukum muamalat yang diperbolehkan syariat terlihat tidak memenuhi formalitas ketentuan jual beli, spekulatif, dan berpotensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, seperti akad salam; komoditi yang menjadi objek


akad sebagai salah satu rukun jual beli belum tersedia pada saat akad dilangsungkan dan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati dilaksanakan. Namun demikian, syariat

mengesahkan akad ini karena kebutuhan para petani terhadap modal kerja jika tidak terpenuhi akan menyebabkan produksi pangan tersendat sehingga berdampak negatif terhadap kemaslahatan umum berupa pemenuhan kebutuhan pangan.

Dengan demikian dipahami bahwa legalisasi akad salam merupakan rukhsah yang disebabkan oleh maslahat hajiah umum kemudian diformalkan sebagai ketentuan hukum syariat yang



berlaku tidak terbatas waktu karena kebutuhan terhadap masalah ini bersifat permanen.



Pengakuan perkawinan dan jaminan hak menjadi poin penting dalam ketahanan sosial terutama dalam lingkup masyarakat, begitupun seiring dengan kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini dimasa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam diatas putih), berupa akta nikah. Maka akta nikah menjadi salah satu bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak kepada masyarakat.¹²⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan pendekatan Integratif Interkonktif* (Yogyakarta: Academia, 2013), 366.

2) *Maqashid al-syariah al-khassah*

Pengertian *maqashid syariah al-khassah* menurut Ibnu Asyur dalam kitabnya :

(Yaitu tata cara yang diinginkan *asy-Syari'* (Allah) untuk mewujudkan keinginan-keinginan manusia yang bermanfaat, atau untuk melindungi kemaslahatan mereka yang bersifat umum dalam aktivitas mereka bersifat pribadi, agar upaya mereka untuk kepentingan pribadi tidak merusak segala sesuatu yang telah dijadikan fondasi untuk mewujudkan kemaslahatan mereka yang bersifat umum, baik karena kelalaian atau dorongan nafsu dan keinginan yang menyimpang. Termasuk dalam hal ini setiap tujuan yang menjadi acuan dalam setiap pensyariaan hukum-hukum yang mengatur tindak tanduk manusia. Misalnya pembuktian yang kuat sebagai tujuan akad *rahn* (gadai), menegakkan tatanan rumah tangga dan keluarga dalam pernikahan, dan menghindarkan mudarat yang berkelanjutan sebagai tujuan talak).¹²⁵

Berdasarkan kutipan di atas dapat diartikan bahwa *maqasid asy-syari'ah* khusus ialah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan untuk melindungi kemaslahatan umum serta hikmah atau tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui implementasi ketentuan-ketentuan hukum dimaksud. Dengan demikian *maqasid asy-syari'ah* khusus berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) *maqasid* berupa ketentuan-ketentuan hukum syariat; (2) *maqasid* berupa tujuan implementasi ketentuan-ketentuan hukum dimaksud.

¹²⁵ Muhammad at-Tahir bin Asyur, *Usulan-Nizam al-Ijtima'iy fi al-Islam* (Tunisia: asy-Syarikah at-Tunusiyah,t.t), 415.

Adalah tujuan syariat yang khusus, yakni tentang muamalat, yang di dalamnya mengupas berbagai isu *maqasid al-syari'ah*, misalnya *maqasid al-syari'ah* hukum keluarga, *maqasid al-syari'ah* penggunaan harta, *maqasid al-syari'ah* hukum perundang-undangan dan kesaksian, dan sebagainya.¹²⁶


Ruang lingkup pembahasan *maqasid asy-syari'ah* dalam Hukum perkeluargaan menurut Ibnu Asyur merujuk kepada empat *maqasid* utama, yaitu: *mengukuhkan ikatan pernikahan, mengukuhkan ikatan nasab kekerabatan, mengukuhkan ikatan persemendaan, dan tata cara melepaskan ikatan-ikatan tersebut dalam situasi tertentu.*¹²⁷ berikut ulasannya :

- Mengukuhkan ikatan pernikahan sendiri yakni : menjadi satu-satunya tata cara pernikahan yang sah, serta membatalkan bentuk-bentuk pernikahan jahiliah lainnya.¹²⁸ Dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pernikahan dimaksud, menurut Ibnu Asyur, terdapat dua substansi yang menjadi *maqasid* Syariah-nya, yaitu: (1) menunjukkan perbedaan antara esensi pernikahan, dan perbuatan zina, pelacuran. (2) Delegitimasi pembatasan masa berlaku. Klausul pemberlakuan masa berlaku untuk waktu tertentu tidak dibenarkan dalam akad nikah karena menyerupakannya

¹²⁶ Ibid, 271-272.

¹²⁷ Muhammad at-Tahir bin Asyur, *Usulan-Nizam al-Ijtima'iy fi al-Islam* (Tunisia: asy-Syarikah at-Tunusiyah,t.t), 430.

¹²⁸ Lihat hadis riwayat Aisyah dalam Al-Bukhariy, *al-Jami'*, No. 5127.



dengan akad sewa-menyewa sehingga menghilangkan itikad baik suami istri untuk melanggengkan pernikahan yang menjadi fundamen system kekerabatan. Klausul pembatasan masa berlaku memberi motivasi yang kuat kepada masing-masing pihak untuk bersiap-siap menghadapi situasi setelah masa berlaku pernikahan berakhir; istri memikirkan dan berusaha menarik perhatian laki-laki lain dan sangat mungkin melakukan upaya-upaya tertentu untuk dapat menguasai harta suami sebesar-besarnya begitu berpisah dengannya, sebaliknya suami juga berusaha menghindari beban dan kerugian materi sebelum dan ketika masa perpisahan itu tiba. Konsekuensi logis dari situasi ini ialah timbulnya kegaduhan pikiran dan hilangnya ikatan kasih antara kedua belah pihak hingga tidak terciptanya stabilitas sistem kekerabatan.

- Mengukuhkan hubungan nasab dimana hubungan nasab merupakan ikatan paling dasar dalam hubungan kekerabatan. Ia menjadi motif dasar bagi seseorang untuk loyal dan berbakti kepada kepada orang tua dan generasi di atasnya, dan di sisi lain bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak dan generasi di bawahnya. Kondisi yang demikian memungkinkan keharmonisan dan ketentraman berkeluarga berdiri pada pijakan bertumbuh yang kondusif, tinggal kemudian bagaimana para pihak merawat dan

mengukuhkannya. Sebaliknya jika keautentikan nasab diragukan maka kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga terancam sirna, besar kemungkinan akan timbul konflik yang melibatkan sejumlah pihak hingga pengabaian hak-hak anak yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada orang tua. Dengan demikian aturan-aturan yang memberikan kepastian hukum tentang keautentikan hubungan nasab dalam suatu keluarga menjadi suatu kebutuhan yang fundamental.¹²⁹

- Mengukuhkan ikatan persemendaan yang mana ikatan tersebut terbina di atas perpaduan ikatan pernikahan dan ikatan nasab. Persemendaan menjadikan seseorang terhubung dengan keluarga pasangan nikahnya. Dalam syariat Islam hubungan tersebut dikukuhkan dengan ditetapkannya hukum kemahraman antara individu pasangan nikah dengan kerabat-kerabat dekat pasangannya: antara suami dengan ibu istri, anak perempuan istri, saudara perempuan istri, bibi istri baik dari pihak ayah maupun ibu si istri, dan sebaliknya antara istri dengan ayah suami dan anak laki-laki suami.
- Mengatur tata cara memutus ikatan kekeluargaan dimana maqashid syariah mengatur dan menetapkan tata cara pemutusan ikatan pernikahan, nasab, dan persemendaan bilamana masing-masing ikatan tersebut karena sebab tertentu

¹²⁹ Muhammad at-Tahir bin Asyur, *Usulan-Nizam al-Ijtima 'iy fi al-Islam* (Tunisia: asy-Syarikah at-Tunusiyah,t.t), 442.

tidak mendatangkan masalah yang diharapkan, sebaliknya menimbulkan mudarat yang lebih besar ketimbang mudarat jika masing-masing hubungan diputuskan. Syariat menetapkan sejumlah aturan untuk memutus dan mengakhiri ikatan hubungan-hubungan dimaksud sedemikian rupa agar mudarat yang timbul dalam proses tersebut dapat diminimalisir jika tidak dapat dihindari sama sekali. Oleh karena sebelum itu pemutusan ikatan dimaksud disyariatkan untuk melakukan islah melalui perwakilan masing-masing pihak untuk mencari titik temu penyelesaian persoalan di antara mereka agar pemutusan hubungan dimaksud dapat dihindari.¹³⁰

Kemudian dengan latar belakang Ibnu Asyur adalah seorang mufassir kontemporer yang berasal dari Tunisia.¹³¹ Peran Ibnu Asyur sendiri sangat signifikan dalam menggerakkan nasionalisme di Tunisia.¹³² Hal ini dibuktikan dengan kontribusi Ibnu Asyur yang menduduki sederet jabatan elit di negara Tunisia. Salah satu aturan yang kontroversial terkait hukum keluarga yang dibuat oleh Ibnu Asyur pada saat menjabat sebagai elit di Negara Tunisia yakni dalam hal praktek poligami. Dimana Ibnu Asyur mengubah regulasi yang ada dengan membolehkan praktek poligami tersebut

¹³⁰ Abdullah bin Abdurrahman bin Salih al-Bassam, *Taudih al-Ahkam min Bulug al Marram cet. 2* (Riyad: Dar al-Maiman, 2009), 529.

¹³¹ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid II, Juz IV (Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyri wa al-Tauzii, 1997), 7.

¹³² Basheer M. Nafi, *Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist alim with special Reference to his work of Tafsir*, *Jurnal of Qoranic Studies*, vol. VII, 2005, 2.


sebab praktek poligami yang dilakukan merupakan bentuk dari implementasi dari kemaslahatan umat, yang boleh dijalankan selama berjalan pada prinsip-prinsip keadilan. Poligami tidak boleh dilarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan umat itu sendiri.

Ibnu Asyur membolehkan laki-laki (suami) menikah lebih dari satu orang istri dengan catatan, suami mampu dan dapat berlaku adil. Asyur menyatakan “Jika poligami tidak tegak di atas fondasi keadilan, maka bangunan keluarga akan rusak, fitnah dalam keluarga tidak terelakkan. Istri-istri akan membangkang pada suaminya. Anak-anak akan mendurhakai ayahnya dengan menyakiti istri-istri dan anak-anak ayahnya yang lain”.¹³³ Dengan

pernyataannya tersebut, Ibnu Asyur tidak menuntut dihapuskannya poligami, melainkan bagaimana agar poligami itu dapat dijalankan dengan nilai-nilai keadilan (prinsip syari’ah).

¹³³ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid II, Juz IV (Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyri wa al-Tauzii, 1997), 227.

C. Kerangka Konseptual





BAB III

REGULASI ISBAT NIKAH POLIGAMI DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH HADIRNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018

Isbat nikah poligami merupakan sebuah pengesahan atau penetapan terhadap perkawinan yang dilakukan secara poligami yang mana pelaksanaan perkawinan tersebut tanpa izin dari Pengadilan serta tidak pula tercatat di Kantor Urusan Agama. Pada dasarnya poligami yang dilaksanakan memang sah menurut aturan syariat agama dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam hal ini poligami yang dilakukan secara siri yaitu tanpa memperoleh izin poligami dari pengadilan serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama menyebabkan pihak-pihak yang melakukan praktik tersebut tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan mengakibatkan banyak akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI, regulasi ini memberikan kesempatan bagi mereka yang pernikahannya tidak tercatat atau tidak memiliki Akta Nikah untuk dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama. Namun KHI tidak menyebutkan dengan jelas apakah ketentuan isbat nikah dalam pasal ini juga berlaku bagi perkawinan poligami secara siri, mengingat ketentuan yang ada pada Pasal 7 ayat (3) KHI tersebut hanya menyebutkan dalam keadaan tertentu suatu pernikahan dapat diisbatkan, maka dari itu berikut rincian penjelasan terkait isbat nikah poligami sebelum dan sesudah hadirnya SEMA No 3 tahun 2018.

A. Ketentuan Isbat Nikah Poligami Sebelum Hadirnya SEMA No. 3 Tahun 2018

Teknis penyelesaian perkara permohonan isbat nikah poligami barulah diatur lebih jelas setelah hadirnya Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau yang populer dikenal dengan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Dalam Buku II ini dinyatakan bahwa:

- 1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh keduanya (suami isteri) atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- 2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh keduanya (suami isteri) bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹²⁶

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami istri atau pihak lain yang berkepentingan. Apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh kedua suami istri, maka permohonannya bersifat voluntair, di mana posisi kedua pihak sebagai Pemohon dan produknya berupa penetapan. Sedangkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonannya bersifat kontensius dengan mendudukan pihak yang tidak mengajukan permohonan sebagai Termohon dan produknya berupa putusan.

Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama baik secara voluntair maupun kontensius tersebut diketahui suami masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain, maka permohonan tersebut harus melibatkan istri pertama atau istri terdahulu sebagai pihak dalam perkara tersebut. Dan apabila Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan

¹²⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 144.

memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan kata lain ketentuan dalam Buku II membuka peluang bagi pernikahan poligami yang dilakukan secara siri, untuk dapat dimohonkan pengesahan perkawinannya ke Pengadilan Agama sejauh memenuhi aturan teknis dalam Buku II dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim. Ketentuan yang termuat dalam Buku II selama ini merupakan salah satu acuan dan pedoman teknis yustisial bagi hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama terutama dalam menyelesaikan perkara permohonan isbat nikah poligami.

Pemberlakuan Buku II tersebut didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, yang hingga saat ini belum pernah dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung.¹²⁷


Adanya aturan teknis yustisial yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung tidak lain adalah sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya, agar terwujudnya satu kesatuan dan kepastian hukum dalam penerapan hukum oleh hakim sehingga tercipta kemaslahatan bagi para pencari keadilan, serta meminimalisir terjadinya disparitas dalam menyelesaikan perkara yang sama.

¹²⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 144.

Dasar hukum hakim ketika menangani permohonan Isbat Nikah Poligami banyak menggunakan acuan Buku II dan berikut beberapa putusan atau penetapan perkara isbat nikah poligami sebelum adanya SEMA No 3 Tahun 2018, diantaranya : (1) penetapan nomor 0155/Pdt.P/2016/PA.Bwi dengan amar putusan permohonan isbat nikah poligami yang diajukan oleh Para Pihak dinyatakan diterima dan dikabulkan, (2) putusan nomor 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn dinyatakan diterima dan dikabulkan, (3) putusan nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dinyatakan ditolak, (4) putusan nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Mtr dinyatakan diterima dan dikabulkan, (5) putusan nomor 1478/Pdt.G/2016/PA.JT dinyatakan ditolak, (6) putusan nomor 0225/Pdt.G/2016/PA.GM dinyatakan diterima dan dikabulkan, (7) putusan nomor 0721/Pdt.G/2017/PA.GM dinyatakan diterima dan dikabulkan, (8) putusan nomor 0445/Pdt.G/2012/PA.Mgt dinyatakan diterima dan dikabulkan. Dari beberapa putusan dan penetapan tersebut dapat kita ketahui bahwa hakim dalam menangani perkara yang sama memiliki pandangan hukum yang berbeda dan hal ini diakibatkan tidak adanya aturan baku terkait pengajuan perkara isbat nikah atas perkawinan poligami siri.

B. Landasan Filosofis Lahirnya SEMA No.3 Tahun 2018

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Semakin populernya institusi Peradilan Agama di masyarakat di satu sisi, dan semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat muslim



tanah air serta semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi di sisi lain, tak pelak menjadi pemicu semakin meningkat jumlah perkara yang diajukan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Dimana meningkatnya jumlah perkara yang diajukan tersebut bukan saja dari segi kuantitas dan jenis-jenisnya tapi juga diikuti dengan kualitas substansi serta tingkat kerumitannya.

Terhadap perkembangan seperti digambarkan diatas, seberapapun dan serumit apapun perkara yang diajukan kepadanya, Pengadilan Agama sebagai institusi Negara tetap dituntut menyelesaikannya dengan tuntas, tanpa menyisakan masalah atau menimbulkan masalah baru, secara cepat, tepat, benar, berkeadilan, memberi kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan.

Sementara itu dalam menangani perkara-perkara yang diajukan tersebut, Pengadilan Agama tidak jarang menghadapi persoalan-persoalan hukum yang *crucial* terutama dari aspek teknis yustisial bagi segi formil maupun materilnya yang masih membutuhkan penyamaan persepsi terutama di kalangan para Hakim agar terwujud suatu kesatuan dan kepastian dalam penerapan hukum sekaligus tercipta suatu konsistensi putusan pengadilan dan meminimalisir disparitas dalam penyelesaian perkara yang sama.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung RI menyusul diterapkannya sistem Kamar, setiap tahun sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 selalu menyelenggarakan rapat pleno Kamar untuk

membahas masalah-masalah hukum (*ustions of law*) yang mengemuka di masing-masing Kamar termasuk di Kamar Agama. Hasil rapat pleno dari masing-masing Kamar tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk menjadi pedoman dalam penanganan perkara.

Salah satu hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI adalah mengenai permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri¹²⁸ dan hubungannya dengan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama. Hasil rapat pleno Kamar Agama dimaksud termuat dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.¹²⁹

Dari hasil rapat pleno Kamar Agama yang dimuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung melalui kamar Agama dalam hal ini telah memutuskan suatu ketentuan yang harus dipedomani yaitu: *Pertama*, Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan menerima dan mengabulkan suatu permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, dan *Kedua*, terhadap anak dari pernikahan poligami

¹²⁸ Nikah siri maksudnya perkawinan tidak tercatat atau dalam istilah lain sering juga disebut dengan perkawinan siri, perkawinan bawah tangan atau perkawinan secara agama. Selanjutnya dalam Mukhtar Zamzami, *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Purnada Media, 2013), 113.

¹²⁹ Rumusan hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Hal 16 angka 8.

orang tuanya yang dilakukan secara siri tersebut dapat diajukan permohonan asal usul anak, demi menjamin kepentingan hukum anak tersebut.

C. Ketentuan Isbat Nikah Poligami Sesudah Hadirnya SEMA No. 3 Tahun 2018

Mahkamah Agung menerapkan sistem Kamar yang selalu menyelenggarakan Rapat Pleno pada masing-masing Kamar sejak tahun 2012 untuk membahas penyelesaian masalah-masalah hukum (*question of law*) terkait masalah teknis atau non teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing Kamar termasuk Kamar Agama. Hasil Pleno Kamar tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menjadi pedoman penanganan perkara.

Adapun salah satu hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada tahun 2018 adalah mengenai isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dan hubungannya dengan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama. Hasil rapat Kamar Agama ini termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan pada Rumusan Kamar Agama bagian A angka 8 bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak”.¹³⁰


¹³⁰ SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dari ketentuan tersebut terdapat dua hal yang harus dipedomani oleh hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah poligami secara siri yaitu: pertama, Hakim Pengadilan Agama tidak boleh menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak. Kedua, untuk menjamin kepentingan hukum bagi anak yang lahir dalam perkawinan poligami sirri yang dilakukan oleh orang tuanya maka dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama.

Perumusan hasil rapat paripurna dari Kamar Agama mengenai permintaan perkawinan poligami istbat nikah berdasarkan perkawinan sirri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah mutlak. Sehingga untuk alasan apapun tidak dapat diterima, hal ini dilakukan untuk menghindari poligami

massal perkawinan oleh negara. Namun pernyataan hukum terakhir menjadi bertentangan dengan dapat diajukannya untuk menerapkan asal-usul anak sebagai solusi dari perkawinan poligami untuk alasan anak, yang artinya Pengadilan Agama tidak diperkenankan mengesahkan perkawinan poligami.

Yang dimaksud dengan penolakan absolut terhadap suatu aplikasi adalah pada dasarnya sama dengan menutup ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum mengenai hal tersebut ke Pengadilan Agama setempat. Namun menurut waktu yang lain dapat mengabulkan permohonan asal-usul anak dari pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri.



Uraian tersebut adalah pilihan yang sulit bagi Pengadilan Agama karena satu sisi perkawinan memang satu-satunya cara bagi pasangan poligami sirri untuk mendapatkan perkawinan yang mengikat secara hukum. Ini artinya jika isbat poligami tidak diberikan sama dengan melegalkan perkawinan sirri, karena dalam Islam pasangan poligami sirri dianggap melakukan perkawinan yang sah. Namun disisi lain, permohonan isbat poligami yang disahkan sangat menjadi kekhawatiran akan terjadi pemulusan dan memperlancar poligami karena ada celah kecil untuk melegalkan poligami, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian lain. Hal ini menjadi dilema bagi Pengadilan Agama apakah itu diberikan atau tidak.

Faktanya fenomena ini semakin luas perkawinan sirri poligami dimasyarakat dan di Pengadilan semakin marak orang mengajukan permintaan yang dipertanyakan oleh orang yang mencari keadilan terkait dengan penerapan perkawinan isbat nikah poligami sirri menempati semua pihak yang berkepentingan sebagai pihak dalam kasus ini dari petisi.

Jika anak tersebut sama-sama ditolak dari alasannya, maka anak tersebut tidak akan memiliki masa depan karena ia tidak diakui dalam perkawinan sirri dan pengajuannya ditolak. Padahal jika anak hasil poligami sirri ingin menyerahkan biologisnya harus diterima melalui ratifikasi perkawinan dan harus diterima oleh sirrinya kemudian diakui melalui akta nikah baru dan anaknya hanya dapat diakui hubungan biologisnya secara sipil.

Kasus Machica Muhtar tentang KePMKRI Nomor 46/PUU-VIII//2010 yang mengungkapkan bahwa putranya Machica Muhtar menerima pengakuan biologisnya oleh ayahnya secara biologis. Intinya adalah fungsi manfaatnya diterimanya permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut pada nilai mashlahat, substansi dan stabilitas sosial yang ada.

Sehingga aturan mengenai perkawinan spesifikasi pada asal-usul anak berarti anak mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan dari konteks hukum Islam ia mendapatkan kemakmuran yang memiliki manfaat. Setiap anak memiliki masa depan, anak itu murni dan tidak memiliki masalah dengan orang tua, sehingga anak tidak boleh menjadi korban dari perbuatan orangtuanya. Artinya anak

memiliki minatnya sendiri dan harus diakui sebagai kebebasan sipil. Karenanya SEMA harus memberikan izin untuk kemaslahatan anak atau asal usul dan karena keadaan yang dharurat. Bahwa registrasi dan pendaftaran pernikahan bukan syarat sah nya perkawinan, melainkan kewajiban administratif yang diwajibkan oleh hukum.¹³¹

Dalam hal ini, terlihat adanya kontradiksi terkait ketentuan teknis yudisial dalam penyelesaian perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri antara SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan apa yang diatur dalam Buku II yang selama ini menjadi pedoman oleh hakim untuk menyelesaikan perkara. Yang mana berdasarkan ketentuan dalam Buku II, Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan isbat nikah

¹³¹ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1976), 16.

poligami masih dimungkinkan untuk menerima dan mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri dan harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Meski demikian, tidak ada ketentuan lebih lanjut yang menyebutkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mencabut ketentuan yang ada dalam Buku II mengenai isbat nikah poligami akan tetapi hakim pada dasarnya wajib beracuan kepada SEMA karena edaran tersebut merupakan acuan baru kepada Hakim dalam menangani perkara yang belum diatur atau termuat dalam regulasi lain.

Berikut kami paparkan beberapa putusan atau penetapan pasca lahirnya SEMA No 3 Tahun 2018 dimana terdapat fenomena terkait putusan isbat nikah poligami yang masih inkonsistensi dan Hakim tidak beracuan pada ketetapan yang telah diatur oleh Mahkamah Agung. Seperti halnya (1) putusan nomor 1506/Pdt.G/2019/PA.Jr dinyatakan diterima dan dikabulkan, (2) putusan nomor 5065/Pdt.G2019/PA.Clp dinyatakan diterima dan dikabulkan, (3) putusan nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dinyatakan ditolak. Inkonsistensi putusan hakim ini menjadikan polemik ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak pencari keadilan. Sehingga kekuatan SEMA tersebut masih perlu dipertanyakan serta sejauh mana pemberlakuannya, dan juga apakah SEMA ini perlu untuk diterapkan. Akan lebih baik jika SEMA tidak menetapkan untuk menolak pengajuan permohonan isbat nikah poligami, tetapi diberikan

solusi-solusi yang lebih konkrit seperti syarat-syarat pengajuan yang sangat detail untuk permohonan perkara tersebut.


Kesimpulan dari pemaparan-pemaparan diatas adalah regulasi Isbat Nikah Poligami sebelum lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hakim dalam menangani perkara permohonan Isbat Nikah Poligami tidak memiliki acuan yang pasti sehingga Hakim dalam hal ini masih menggunakan Buku II sebagai acuan untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang mana pada Buku II sendiri tidak ada spesifikasi terhadap permasalahan perkara Isbat Nikah yang dilakukan dalam perkawinan poligami siri. Hal ini membuat tidak ada keseragaman aturan yang digunakan Hakim dalam menangani perkara yang sama. Maka kemudian Mahkamah Agung melalui rapat pleno mengeluarkan regulasi berupa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum

dan konsistensi putusan. Yang mana dalam SEMA tersebut dalam poin kamar agama menyatakan “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.

Selanjutnya pasca lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sendiri, Hakim tidak dapat menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami dengan alasan apapun.

Berikut tabel dari Regulasi Isbat Nikah Poligami sebelum dan sesudah hadirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dibuat oleh peneliti agar memudahkan pembaca dalam memahami dan menelaah regulasi tersebut.



Tabel 1.2
Perbandingan Regulasi Isbat Nikah Poligami di Indonesia
Sebelum dan Sesudah SEMA Nomor 3 Tahun 2018

| Sebelum SEMA Nomor 3 Tahun 2018 | Sesudah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 |
|---|--|
| Belum ada regulasi terkait Isbat Nikah Poligami | Adanya aturan terkait Isbat Nikah Poligami |
| Buku II biasanya dijadikan acuan dalam penanganan permohonan perkara Isbat Nikah Poligami | SEMA sebagai pedoman penanganan permohonan perkara Isbat Nikah Poligami |
| Pengajuan perkara Isbat Nikah Poligami boleh dikabulkan | Pengajuan perkara Isbat Nikah Poligami tidak boleh dikabulkan dengan alasan apapun |
| Tidak dijelaskan larangan pengajuan perkara Isbat Nikah Poligami | Penjelasan terkait larangan pengajuan perkara Isbat Nikah Poligami |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



BAB IV

REGULASI ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR

Pranata keluarga yang telah diatur oleh agama Islam bukan sesuatu yang baru, melainkan mengoreksi serta membenahi pranata yang telah ada dan mengukuhkannya sebagai suatu acuan yang mencerminkan nilai-nilai keluhuran serta ketinggian budi pekerti manusia sebagai makhluk berakal. Hal-hal demikianpun telah diatur juga oleh Negara, dimana terkait prinsip pendaftaran perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan merupakan sebuah aturan baku untuk mencapai kemaslahatan, meskipun pendaftaran perkawinan bukanlah prasyarat dan harmonis dalam tata tertib negara akan tetapi harus ditegakkan, ini sejalan dengan prinsip masalah yang diterapkan oleh Ibnu Asyur, yang memberikan syarat pertama, yaitu bahwa masalahnya diterapkan dan tidak melanggar hukum syariah serta untuk kepentingan umum.

Perkawinan sendiri adalah salah satu kata yang telah ditentukan dalam Islam. Ini dilakukan untuk memenuhi perintah Tuhan agar manusia tidak jatuh ke dalam lisensi, perkawinan dalam Islam adalah kontrak yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹³²

Prinsip kedua adalah bahwa kemakmuran harus masuk akal dan logis, jika dicerna oleh orang-orang dengan logika tinggi. Sangat logis jika illat pendaftaran perkawinan adalah untuk memerintahkan administrasi negara dan untuk

¹³² Mahmudin Ibunyamin, *Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania, Disertasi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 158.

mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang kemudian akan menyebabkan kerusakan.

Berikut secara rinci regulasi isbat nikah poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif maqashid syariah Ibnu Asyur :

A. Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur dalam aspek Kemaslahatan

Pencatatan perkawinan menjadi hal yang perlu dilakukan untuk mencapai pernikahan yang sejahtera dan penuh kebaikan. Hal ini disebabkan jika perkawinan tidak dicatatkan maka terdapat pihak-pihak yang tidak mendapatkan hak-haknya seperti pengakuan akan statusnya di kependudukan. Fakta yang terjadi adalah bahwa kebanyakan orang memiliki perkawinan baik perkawinan pertama atau keduanya tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu pasangan yang melakukan perkawinan sirri dan tidak dilakukan di bawah pengawasan Lembaga KUA sehingga perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum dan memiliki konsekuensi untuk masa depan dirinya serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Jika pasangan suami istri melakukan perkawinan sirri maka salah satu akibat hukumnya adalah tidak adanya status hukum yang jelas atas perkawinan pasangan tersebut dan dikarenakan tidak memiliki buku nikah menyebabkan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak diakui sebagai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan tidak dapat memiliki akta kelahiran disertai nama kedua orangtua kandungnya, anak tersebut

mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan karena saat ini salah satu persyaratan dalam mengikuti pendidikan di semua tingkatan harus melampirkan akta kelahiran. Sementara orang tuanya mengalami kesulitan dalam menunjukkan akta kelahiran karena mereka tidak memiliki bukti perkawinan yang sah.

Tujuan pokok universal hukum menurut Ibnu Asyur sendiri diantaranya yakni : ketertiban, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, dan pelestarian fitrah manusia.¹³³ Hal ini juga melatarbelakangi pendapat-pendapat Ibnu Asyur terkait pencatatan perkawinan yang mana tujuannya adalah pengakuan terhadap istri atas terjadinya suatu pernikahan. Hal itupun tidak berbeda dengan perkawinan poligami siri yang dilakukan sebab tujuan pencatatan perkawinan poligami siri adalah pengakuan terhadap istri-istri lain atas terjadinya perkawinan siri dan hal ini dapat memberikan kesetaraan kepada status istri dan anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut.

Sebagaimana Ibnu Asyur sendiri mengartikan masalah berdasarkan jenis kata berupa kata benda yang menerangkan tempat, bermakna sesuatu yang memiliki manfaat yang kuat serta tempat berhimpun manfaat yang banyak.¹³⁴ Dalam konsep masalah tersebut dijelaskan bahwa masalah merupakan salah satu tujuan dari penerapan hukum, khususnya hukum perkawinan, karena suatu hukum akan diterapkan jika sesuai dengan prinsip keadilan, yaitu kesejahteraan masyarakat.

¹³³ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Maqashid asy-syari'ah kajian kritis dan komprehensif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 178.

¹³⁴ Muhammad At-Tahir bin Asyur, *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah* (Jordania: Dar an-Nafa'is, 2001), 278.

Bahkan, hukum akan selalu berubah sesuai dengan situasi sosio-antropologis dan budaya tertentu, sehingga dijelaskan dalam prinsip-prinsip Islam, bahwa *al-Islam salihun likulli zaman wa makan* artinya hukum Islam mampu menerapkan dan mengatasi semua lini kehidupan. Kemudian dalam aturan fikhiyyah, bahwa perubahan hukum dalam fiqh dibenarkan, bahkan dapat menjadi kebutuhan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah.¹³⁵

Secara operasional, rujukan untuk perubahan hukum sesuai dengan aturan fikih adalah sesuai dengan ada atau tidak adanya hukum *'illat*nya. Dimana ada *'illat* ada hukum, dan sebaliknya, tidak ada penyebab *'illat*, tidak ada hukum.¹³⁶ Tetapi *'illat* bukan satu-satunya referensi hukum. Aturan yang menyatakan bahwa rujukan hukum adalah kesejahteraan. Sebagaimana tertulis dalam kitab *Qowaid al-fikhiyyah*, “Hukum mengikuti takdir yang lebih kuat.”¹³⁷

Berdasarkan sisi filosofis, intinya adalah bahwa tujuan hukum Islam adalah *lijalb al-masalih wa lidaf'i al-mafasid* (mengambil kekayaan dan menghilangkan bahaya), maka pada dasarnya konsep yang akan dicapai adalah menjaga lima prinsip dalam tujuan syariat, yaitu melindungi agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga orang, melindungi kekayaan.

Perkawinan yang dinormalisasi harus dicatat sebagai yang diyakini sebagai perjanjian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum bagi masyarakat, untuk mewujudkan ketertiban, kepastian dan perlindungan

¹³⁵ Mahmudin Bunyamin, *Penerapan Konsep Maslahat dalam hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania* (Disertasi: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 31.

¹³⁶ Ibid, 31.

¹³⁷ Ibid, 32.

hukum. Dengan pendaftaran perkawinan ini akan berusaha melindungi nilai dari masalah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam aturan hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, jelas membawa masalah bagi pendirian rumah tangga.

Registrasi perkawinan di Pengadilan Agama oleh Pemohon digunakan sebagai dasar hukum untuk mendaftarkan perkawinan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau KUA dari kecamatan setempat, dan dari kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan dari Akta Nikah yang akan digunakan oleh orang yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak di kantor pencatatan kependudukan yang memiliki wilayahnya disertai dengan penempatan isbat oleh Pengadilan Agama.

Bentuk penyelesaian perkawinan isbat dalam bentuk petisi, sehingga pengadilan bersifat sukarela, sehingga pihak yang mengajukan adalah pemohon karena dalam hal ini tidak ada perselisihan.¹³⁸ Pada dasarnya perkawinan isbat tidak tercantum dalam al-Quran, tetapi karena saat-saat pendaftaran perkawinan diperlukan, mengingat semakin banyak orang, yang dirasakan diatur dalam hal mencapai ketertiban di suatu negara dan manfaat dalam masyarakat.

Aspek mengukuhkan ikatan pernikahan menjadi salah satu indikator maqashid syariah Ibnu Asyur dimana pernikahan penting untuk dikukuhkan sebab menjadi pembeda terhadap esensi pernikahan dengan perbuatan zina atau pelacuran. Dengan dikukuhkannya perkawinan memberi kepastian

¹³⁸ Pegawai Pencatat Perkawinan dan Kantor Urusan Agama.

hukum kepada pasangan suami istri, pun memberikan kemaslahatan bagi keduanya. Hal ini juga akan melindungi hubungan nasab, dimana ketika mengesahkan perkawinan poligami siri akan memberikan status jelas kepada anak yang lahir dalam perkawinan poligami siri tersebut. Ibnu Asyur juga menyampaikan dengan dikukuhkan hubungan nasab tersebut dampaknya akan memberikan aturan-aturan yang didalamnya memberi kepastian hukum tentang keautentikan keluarga yang mana menjadi suatu kebutuhan yang fundamental.¹³⁹

Regulasi isbat nikah poligami dalam SEMA No 3 Tahun 2018 pada kamar agama mengatur bahwa pernikahan poligami sirri disampaikan untuk tidak dapat diterima atau dikabulkan, hal ini mengakibatkan kemudharatan bagi perempuan dan terlebih untuk anak. Karena isteri dan anak tidak mendapatkan pengakuan secara administratif dari negara, sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan teori Ibnu Asyur dalam aspek kemaslahatan yang mana isteri dan anak tidak mendapatkan hak-haknya secara administratif. Regulasi isbat nikah poligami yang termaktub dalam SEMA tersebut hanya mementingkan dasar perkawinan yang dianut oleh negara yakni Asas Monogami akan tetapi tidak melihat aspek lain yakni regulasi tersebut tidak memberikan kemaslahatan bagi para pencari keadilan.

Selain itu nafas lahirnya SEMA adalah untuk menyeragamkan putusan atau hasil ijtihad para hakim di pengadilan. Namun akibat dari kurang maslahat isi SEMA tersebut, terdapat putusan yang masih menerima

¹³⁹ Muhammad at-Tahir bin Asyur, *Usulan-Nizam al-Ijtima'iy fi al-Islam* (Tunisia: asy-Syarikah at-Tunusiyah,t.t), 442.

permohonan Isbat nikah poligami pasca terbitnya SEMA No 3 Tahun 2018 seperti putusan nomor 3045/Pdt.G/2019/PA.Cbn. yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami. Hal ini membuktikan bahwa pemberlakuan SEMA pada akhirnya tidak bisa diterapkan secara efisien.

Mahkamah Agung dalam hal ini harus benar-benar mempertimbangkan apakah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sudah menjadi dasar yang tepat untuk para penegak hukum dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama dan juga untuk para pihak pencari keadilan apakah regulasi tersebut mampu menjawab polemik yang ada dimasyarakat sedangkan pada aspek maslahatnya saja masih dipertanyakan.

Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif maqashid syariah Ibnu Asyur tidak sesuai dengan maqashid syariah

Ibnu Asyur dalam aspek kemaslahatannya, dimana SEMA hanya mementingkan asas hukum yang dianut oleh Negara yakni asas monogami tanpa melihat sisi lain dari kemaslahatan yang terbendung akibat penolakan permohonan pengajuan isbat nikah poligami. Padahal jika semua pihak bersepakat dengan adanya perbuatan hukum berupa poligami siri tersebut, tidak boleh hal itu dibatasi oleh regulasi yang hanya mementingkan asas perkawinan yang dianut oleh Negara akan tetapi mengenyampingkan tujuan penerapan hukum sendiri yaitu kemaslahatan.

B. Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur dalam aspek Substansialitas dan Supremasi Hukum

Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk point selanjutnya spesifikasi regulasi isbat nikah poligami pada aspek substansialitas dan supremasi hukum. Arti dari substansi hukum adalah diksi dalam suatu nash yang menjadi term atau nama istilah untuk suatu aktivitas, dan wujud visual aktivitas itu sendiri, menurut Ibnu Asyur hanyalah alat identifikasi substansi yang menjadi alasan tasyri' hukum.¹⁴⁰ Oleh karenanya Ibnu Asyur mengaitkan hukum dengan term atau dengan wujud visual tindakan hukum tanpa memperhatikan substansi-nya akan menghasilkan istinbat hukum dan fatwa yang keliru.

Sedangkan supremasi hukum (*law's supremacy*) diartikan sebagai upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat dengan tidak diintervensi oleh satu pihak atau pihak mana pun termasuk penyelenggara negara.¹⁴¹ Selain itu berangkat dari syariat islam makna supremasi hukum menurut Ibnu Asyur ialah aturan yang diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan alam yang dimulai dengan kemaslahatan manusia sebagai unsur penentu dengan dijadikannya mereka sebagai khalifah (pemimpin).

¹⁴⁰ Muhammad At-Tahir bin Asyur, *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah* (Jordania: Dar an-Nafa'is, 2001), 347.

¹⁴¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma: metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM, 2002), 457.

Ibnu Asyur juga menyampaikan upaya syariat agar hukum dihormati dan ditegakkan dalam segala kondisi dapat dilihat dari dua pendekatan yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi mukallaf. Pertama, ketegasan serta disiplin yang tinggi melalui peringatan keras dan disyariatkannya pembentukan pemerintahan dan perangkat hukum yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan pelaksanaan upaya-upaya penegakan hukum.

Kedua, kemudahan dan toleransi dalam batas-batas yang tidak melanggar maqashid syariah yang dikategorikan pada tiga aspek diantaranya : karakter dasar syariat Islam itu sendiri (samahah), kemudian rukhsah atau perubahan hukum menjadi lebih ringan dari pada yang semestinya dalam situasi darurat, dan hikmah atau batasan-batasan tertentu yang memungkinkan dan memudahkan implementasi hukum terhadap berbagai tindakan hukum mukalaf meskipun tindakan-tindakan tersebut tidak disebut secara khusus oleh nash-nash Alquran maupun Hadis.¹⁴²

Faktanya hingga hari ini di beberapa wilayah Pengadilan Agama di Indonesia seperti halnya di wilayah Aceh, sudah menjadi hal biasa diajukannya permohonan isbat nikah poligami atas perkawinan yang dilakukan secara siri. Dimana permohonan isbat nikah poligami tersebut oleh institusi terkait yakni Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah setempat diterima, dipatuhi, diputus dan dikabulkan sebagaimana mestinya. Penetapan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang menetapkan

¹⁴² Muhammad At-Tahir bin Asyur, *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah* (Jordania: Dar an-Nafa'is, 2001), 348.

pengesahan isbat nikah poligami secara siri tersebut diterima, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh instansi pemerintah yang terkait dengan hal demikian, tanpa menimbulkan masalah.¹⁴³

Mengajukan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dengan format seperti diuraikan diatas selama ini secara teknis yustisial memang dibenarkan dan sekaligus untuk diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dimungkinkan atau yang lebih populer dikenal dengan nama Buku II. Ketentuan yang diatur dalam Buku II memang dengan jelas mengakomodir permasalahan nikah siri pada umumnya yang jamak dilakukan dalam masyarakat, termasuk isbat nikah poligami atas dasar nikah siri sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan hasil rapat pleno

Kamar Agama tersebut. Atas dasar ketentuan tersebut untuk kepentingan jaminan perlindungan hukum terkait dengan keabsahan pernikahannya tersebut masyarakat pencari keadilan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat.

Buku II yang memuat beberapa ketentuan merupakan pedoman teknis yustisial yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara termasuk yang berhubungan dengan permohonan isbat nikah baik yang diajukan secara *voluntair*¹⁴⁴ maupun *contentius*¹⁴⁵. Ketentuan tersebut

¹⁴³ Cik Basir, *Penanganan perkara isbat nikah poligami secara siri dan hubungannya dengan permohonan asal usul anak di pengadilan agama* (Jurnal : Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, 2019)

¹⁴⁴ Permohonan isbat nikah secara *voluntair* apabila diajukan oleh kedua suami istri sebagai pemohon. Produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat

berlaku atas dasar Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IV/2006¹⁴⁶ tanggal 6 April 2006, yang hingga saat ini belum pernah dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian sejauh ini ketentuan teknis yustisial yang terdapat dalam Buku II tersebut masih tetap dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tersebut.

Atas dasar itu peneliti menyimpulkan bahwa sikap Pengadilan Agama dalam hal ini dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Buku II tersebut Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri yang diajukan kepadanya masih dimungkinkan untuk menerima dan mengabulkannya, setidak-tidaknya secara

kasuistik yakni antara lain terhadap permohonan isbat nikah atas dasar nikah siri yang diajukan secara contentius dengan mendudukan semua pihak berkepentingan sebagai pihak dalam permohonannya dengan format sebagaimana diuraikan diatas.

Subtansi hukum menurut Ibnu Asyur adalah esensi dari suatu aturan yang dibuat dalam hal ini oleh Mahkamah Agung dimana isbat nikah pada dasarnya memiliki maksud untuk mengesahkan perkawinan yang telah terjadi,

nikah, maka suami dan istri bersama-sama, atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Buku II, hal 144.

¹⁴⁵ Permohonan isbat nikah secara contentius, apabila diajukan oleh salah seorang suami atau istri dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Buku II, hal 144.

¹⁴⁶ Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, tanggal 06 April 2006.

karena pada dasarnya asas perkawinan¹⁴⁷ di Indonesia sendiri adalah asas pencatatan perkawinan yang artinya setiap perkawinan yang terjadi pada dasarnya harus dicatatkan agar mempermudah mengetahui seseorang sudah menikah atau belum dan juga untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dengan adanya regulasi SEMA No. 3 Tahun 2018 yang memberikan substansi tidak dapat diterima pengajuan permohonan isbat nikah poligami dengan alasan apapun maka hal demikian secara substansialitas hukum telah memberikan aturan yang kurang bisa menjawab problematika di masyarakat. Sebab faktanya apabila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki hal tersebut, hukum harusnya menjadi jawaban atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Syariat Islam sendiri tidak melarang adanya poligami bahkan Ibnu Asyur ketika menjadi elit di Negara Tunisia¹⁴⁸ pada saat itu telah mengubah regulasi yang ada dengan membolehkan praktek poligami sebab dalam pertimbangannya menurut Ibnu Asyur praktek poligami yang dilakukan merupakan bentuk dari implementasi dari kemaslahatan umat, yang boleh dijalankan selama berjalan pada prinsip-prinsip keadilan.

Poligami sendiri tidak boleh dilarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan umat itu sendiri. Kemudian dalam aspek supremasi hukum terdapat tiga aspek suatu hukum harus ditegakkan, yang pertama dalam ajaran Islam (samahah) poligami tidak dilarang, yang kedua hukum harus memiliki

¹⁴⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 57.

¹⁴⁸ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid II, Juz IV (Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyri wa al-Tauzii, 1997), 7.

sifat rukhsah atau menjadikan hukum lebih ringan yakni dalam konteks isbat nikah poligami berarti pada proses pencatatan perkawinan artinya ketika semua pihak sepakat dan tidak keberatan maka tidak ada alasan untuk hukum positif dalam hal ini SEMA No. 3 Tahun 2018 memberikan aturan untuk menolak perkara permohonan Isbat Nikah Poligami.

Yang ketiga yakni hukum atau aturan harus memudahkan implementasi hukum terhadap berbagai tindakan hukum mukalaf yang mana berarti dengan di tolaknya permohonan isbat nikah poligami dan memperbolehkan pengajuan asal usul anak membuat para pihak pencari keadilan harus melakukan banyak upaya hukum untuk sekedar mencatatkan perkawinan dan memperoleh kepastian hukum atas anak yang lahir dalam perkawinan poligami siri tersebut.

Instansi Pengadilan Agama yang diberi kewenangan menyelesaikan perkara permohonan isbat nikah poligami dapat menyikapi dan memberlakukan secara kasuistik penanganan perkara permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri sebab perkawinan poligami yang dilakukan secara siri sudah merupakan realitas yang jamak dan masif dilakukan masyarakat Indonesia sejak sebelum maupun sesudah berlaku UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya jamak dan masifnya perkawinan poligami yang dilakukan secara siri di masyarakat Indonesia utamanya disebabkan kegamangan atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU

Nomor 1 Tahun 1974 yang mengundang dua pemahaman kontradiktif yang sama-sama hidup dan berkembang di masyarakat.¹⁴⁹

Kemudian masyarakat pencari keadilan juga membutuhkan peran dan fungsi Pengadilan Agama sebagai satu-satunya institusi Negara yang diberi kewenangan oleh UU untuk menyelesaikan masalah perkawinan poligami yang dilakukan secara siri tersebut guna memberi perlindungan dan kepastian hukum pada mereka. Dimana Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah tersebut dituntut mengakomodir realitas hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Ibnu asyur berpendapat bahwa pada dasarnya aturan hukum harus memudahkan implementasi hukum terhadap berbagai tindakan hukum mukalaf, dengan demikian atas dasar itu mengikuti dan menerapkan rumusan

hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut secara mutlak dengan menyatakan tidak diterima permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dalam bentuk apapun tanpa terkecuali, pada dasarnya sama dengan menutup ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum mengenai hal itu dari Pengadilan Agama.

Sedangkan menutup ruang untuk itu pada dasarnya sama dengan menolak atau menghindar dari menyelesaikan masalah, memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan kedudukan dan fungsi Pengadilan Agama sebagai

¹⁴⁹ Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 112.

institusi Negara dengan fungsi utamanya untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan UU Negara RI 1945.

Berangkat dari uraian tersebut pada aturan isbat nikah poligami dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 kurang memenuhi dalam substansi serta supremasi hukumnya, dimana ketika rapat pleno Mahkamah Agung dengan tegas menolak pencatatan pernikahan. Karena substansi dari isbat nikah poligami yakni pencatatan pernikahan dan supremasi hukumnya terdapat pada penerapan hukum yang harusnya memudahkan para pihak, akan tetapi faktanya hakim terkadang masih dibuat dilema dengan regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung yakni SEMA No. 3 Tahun 2018 sehingga masih terdapat putusan hakim di pengadilan agama yang menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami seperti putusan nomor 1506/Pdt.G/2019/PA.Jr dinyatakan diterima dan dikabulkan dengan pertimbangan hukum bahwa para pihak menyetujui adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu sama lain. Hal demikian berarti regulasi dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 secara substansi serta supremasi hukumnya kurang memberikan manfaat bagi pihak-pihak pencari keadilan.

C. Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur dalam aspek Stabilitas dan Ketahanan Sosial

Tujuan adanya aturan hukum diterapkan tak lain adalah untuk stabilitas dan ketahanan sosial. Dalam hal ini Ibnu Asyur menegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam ialah menciptakan tatanan umat yang kukuh dan stabil

dengan mewujudkan semua kemashlahatannya dan menghindari segala sesuatu yang membawa kemudaratannya meskipun keterkaitan langsung hukum-hukum syariat lebih cenderung kepada tindakan individu-individu umat. Maslahat yang dituju tidak terhenti sampai di situ, karena kemashlahatan entitas umat tidak mungkin tanpa terpenuhinya maslahat individu-individu yang membentuk entitas tersebut.¹⁵⁰

Faktanya dengan diperkenalkannya para pihak mengajukan permohonan asal usul anak dari nikah poligami yang dilakukan secara siri sebagaimana rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama yang menghasilkan SEMA No. 3 Tahun 2018, hal ini berarti Pengadilan Agama masih membuka ruang kepada pelaku poligami siri untuk mengesahkan perkawinannya. Mengapa demikian sebab asal-usul anak tidak akan bisa diajukan tanpa adanya buku nikah yang

dikeluarkan oleh KUA, dan untuk perkawinan poligami sendiri KUA menerapkan aturan untuk memiliki izin poligami terlebih dahulu dari Pengadilan Agama.

Yang mana artinya prosedur untuk pelaku poligami siri agar memiliki status hukum yang jelas dan pengakuan terhadap perkawinan serta anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut. Para pihak bisa melakukan upaya hukum diantaranya yang pertama mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, kemudian melakukan nikah baru ke KUA, dan setelah memiliki buku nikah para pihak bisa mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

¹⁵⁰ Muhammad At-Tahir bin Asyur, *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah* (Jordania: Dar an-Nafa'is, 2001), 359.

Hal tersebut tidak sesuai dengan asas yang dimiliki pengadilan yakni Pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat 3 UU No 7 tahun 1989 jo pasal 2 ayat 4 UU No. 4 tahun 2009. Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, seperti dijelaskan bahwa pengertian sederhana disini adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terlalu banyak formalitas.¹⁵¹

Dari rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dipahami seakan-akan terdapat kontradiksi. Disatu sisi Mahkamah Agung melalui Kamar Agama telah menentukan sedemikian rupa agar terhadap permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nit ontvankelijke verklaard*), namun disisi lain dengan dibolehkannya permohonan asal usul anak dari pernikahan poligami secara siri tersebut dengan sendirinya secara tidak langsung sebelum menetapkan sah anaknya Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menyatakan sah pernikahan yang bersangkutan dalam penetapannya.

Bagaimana pemahaman demikian bisa terjadi, seperti diketahui ketika seseorang mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama, dimana anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut berasal dari pernikahan poligami orang tuanya yang dilakukan secara siri. Dalam hal ini yang diminta

¹⁵¹ Sarmin Syukur, *Hukum acara pradilan agama di Indonsia* (Surabaya: Jaudar Prss, 2017), 57.

dalam petitum permohonannya tersebut dapat dipastikan antara lain adalah mengenai keabsahan anak tersebut, dimana pemohon (ayah dan atau ibunya) minta agar Pengadilan Agama menyatakan sah anak tersebut sebagai anak pemohon (ayah dan atau ibunya).

Berbicara mengenai asal usul anak terkait dengan keabsahannya dalam perspektif hukum Islam berarti berbicara mengenai nasab. Nasab itu sendiri secara etimologi dalam bahasa Arab berarti keturunan atau kerabat¹⁵². Sedangkan secara istilah nasab merupakan suatu legalitas hubungan kekeluargaan terdekat yang berdasarkan tali darah sebagai akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid atau senggama syubhat¹⁵³. Oleh karena itu dalam perspektif hukum Islam nasab seseorang itu diakui sah oleh syara' apabila didasarkan pernikahan yang sah, atau nikah fasid atau senggama syubhat. Hanya tiga hal itu yang menentukan keabsahan nasab seseorang.

Mahkamah Agung dengan mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dirasa tidak menciptakan peraturan yang kukuh dan stabil sebagaimana yang dikehendaki Ibnu Asyur dalam aspek stabilitas dan ketahanan sosial. Pengakuan perkawinan dan jaminan hak menjadi poin penting dalam ketahanan sosial terutama dalam lingkup masyarakat, begitupun seiring dengan kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini dimasa sekarang muncul dalam bentuk tulisan

¹⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1411.

¹⁵³ Satria effendi M. Zein, *Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam perspektif Hukum Keluarga Islam* (Jurnal: Alhikam Ditbinbapera Islam), 7.

(hitam diatas putih), berupa akta nikah. Maka akta nikah menjadi salah satu bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak kepada masyarakat.¹⁵⁴

Berangkat dari uraian tersebut pada aturan isbat nikah poligami dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 kurang memenuhi dalam aspek stabilitas dan ketahanan sosial yang dirumuskan oleh Ibnu Asyur, dimana ketika rapat pleno Mahkamah Agung dengan tegas menolak pencatatan pernikahan. Stabilitas dan ketahanan sosial dalam implementasi SEMA ini masih dipertanyakan, karena solusinya adalah asal usul anak yang disitu melegalkan terhadap nikah sirri juga. Maslahat yang dituju tidak berhenti sampai di situ, karena dalam ajaran maqashid syariah Ibnu Asyur bahwa kemaslahatan entitas umat tidak mungkin tanpa terpenuhinya maslahat individu-individu yang membentuk entitas tersebut. Sehingga masih terdapat putusan hakim di pengadilan agama yang menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami seperti halnya putusan nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dinyatakan diterima dan dikabulkan. Jadi adanya SEMA pun tidak dapat memberikan stabilitas hukum dan ketahanan sosial kepada masyarakat.

¹⁵⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan pendekatan Integratif Interkonktif* (Yogyakarta: Academia, 2013), 366.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka penulisan ini ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Regulasi terkait isbat nikah poligami sebelum hadirnya SEMA hakim tidak memiliki acuan pasti bagaimana aturan teknis yustisial yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung sehingga dalam menyelesaikan perkara terdapat disparitas dalam menyelesaikan perkara yang sama. Kemudian berdasar landasan filosofis dengan tujuan menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan lahirlah SEMA No. 3 Tahun 2018 dan Pasca hadirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan tegas

menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri dan harus menyatakan permohonan

tersebut tidak dapat diterima.

2. Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur memiliki 3 aspek diantaranya dari aspek Kemaslahatan, Substansialitas dan Supremasi Hukum, serta Stabilitas dan Ketahanan Sosial. Dalam aspek Kemaslahatan yakni isteri dan anak tidak mendapatkan pengakuan secara administratif dari negara, sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan teori Ibnu Asyur yang mana SEMA hanya mementingkan dasar perkawinan yang dianut oleh negara yakni Asas Monogami akan tetapi tidak melihat aspek lain yakni regulasi tersebut tidak memberikan kemaslahatan bagi para pencari keadilan. Sedangkan

aspek substansialitas dan supremasi hukum dalam hal ini sebaiknya perkawinan dicatatkan tetapi dikarnakan aturan SEMA maka seharusnya bisa memberikan aturan yang berbeda yakni tidak dengan cara menolak pengesahan perkawinan poligami siri tetapi seharusnya memudahkan implementasi atau penerapan hukum terhadap berbagai tindakan hukum mukalaf. Selanjutnya stabilitas dan ketahanan sosial sendiri yang dimaksud adalah tidak adanya kekacauan dalam satu sistem, dalam rapat pleno Mahkamah Agung dengan tegas menolak pencatatan pernikahan akan tetapi memberi saran untuk asal usul anak yang disitu melegalkan terhadap nikah siri juga. Hal ini yang menjadikan rancu dan perlu ditinjau kembali terkait aturan SEMA No. 3 tahun 2018.

B. SARAN

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya mengenai Konsep Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 tahun 2018 perspektif maqashid syariah Ibnu Asyur disini memiliki saran dan rekomendasi :

1. Hendaknya institusi Mahkamah Agung mempertimbangkan kembali dan merevisi Surat Edaran yang telah dikeluarkan khususnya SEMA No 3 tahun 2018 dalam poin kamar Agama sehingga tercapai kemaslahatan, substansialitas serta stabilitas hukum.
2. Hendaknya masyarakat berupaya untuk mencatatkan perkawinan poligaminya sedari awal sehingga tidak timbul akibat hukum dikemudian hari, begitupun agar hak-hak istri serta anak yang lahir dalam perkawinan terlindungi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS An-Nisa'

QS An-Nur

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

SEMA No. 3 Tahun 2018

UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UUD 1945 pasal 28-B ayat (1)

Buku

A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah. 2009. *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.

Abdul Mutakabbir. 2019. *Reinterpretasi Poligami : Menyikapi Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam al-Quran*. Yogyakarta : Deepublish.

Abdullah bin Abdurrahman bin Salih al-Bassam. 2009. *Taudih al-Ahkam min Bulug al Marram*. Riyad: Dar al-Maiman.

Adi Cahyadi, Irwan. 2014. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Jurnal.

Ahmad ar-Raisuniy. 2011. *Nazariyah al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibiy*. Maroko: Maktabah al-Hidayah.

Ahmad bin Idris as-Sanhajiy al-Qarafiy. 1998. *Al-Furuq: Anwar al-Buruq fi anwa'i al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif.

Al-Galiy, Balqasim. 1996. *Syaikh al-Jami' al-A'zam Muhammad at-Tahir ibn Asyur: Hayatuh wa Asaruh*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Aminudian dan zainal Asikin. 2013. *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asep Saepudin, Euis Nurlaela Watidan Jaenal Aripin. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta : Kencana.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali pers: Jakarta.

Asyhadie, Zaeni. 2020. *Hukum Keluarga menurut hukum positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Asyhadie, Zaeni. 2020. *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

At-Tahir bin Asyur, Muhammad. 2001. *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah*. Jordania: Dar an-Nafa'is.

At-Tahir Bin Asyur, Muhammad. *Alaisa as-Subhu bi Qarib: at-Ta'lim al-'Arabiyy al-Islamiy, Tarikhiyah wa Ara' Islahiyah*.

At-Tahir bin Asyur, Muhammad. *Usul an-Nizam al-Ijtima'iy fi al-Islam*. Tunisia: asy-Syarikah at-Tunusiyah.

Basheer, M. Nafi. 2005. Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist alim with special Reference to his work of Tafsir, *Jurnal of Qoranic Studies*, vol. VII.

Departemen agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan*.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .1993. Jakarta : Balai Pustaka.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II). Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Farida, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius: Yogyakarta.

Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Hilmi Farhat, Karam. 2007. *Poligami dalam pandangan Islam, Nasrani, dan Yahud*. Jakarta : Darul Haq.

HR. Aisyah dalam Al-Bukhariy, *al-Jami'*, No. 5127.

Ibn Asyur, Tahir. *Maqashid Syariah Islamiyah*. Muassasah Tunis : Tunisia.

Imam Mawardi, Ahmad. 2010. *Fiqh minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS.

Junaidi, Ahmad. 2021. *Maqashid Al-Shari'ah & Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila.

Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, tanggal 06 April 2006.

M. Hadjon, Philipus. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mahkamah Agung RI. 2008. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku II edisi revisi. Jakarta : Reedbox Publisher.

Mahmud Marzuki, Peter. 2009. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Manan, Abdul. 2018. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munawwir, M. Warson. *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: pustaka progressif.

Muthahhari, Murtadha. 2007. *Duduk perkara poligami*. Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA.

Muthahhari, Murtadha. 2007. *Duduk perkara poligami*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan pendekatan Integratif Interkonktof*. Yogyakarta: Academia.

P. Sibuea, Hotman. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember

Putra, Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Reza Fitra Ardhian, Satrio Nugraha, Setyawan Bima. 2015. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*. Jurnal Privat Law.

Saleh, K.Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Santoso, Listiyono. 2007. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Sidi Muhammad. Yahya bin 'Umar al-Mukhtar at-Talib, *Isal as-Salik fi Usul al-Imam Malik*. Tunis: al-Maṭba'ah at-Tunusiyyah.

Soekanto, Soejono. 2006. *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soemiyati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2002. *Metode penelitian*. Jakarta: PT. Kencana perdana

Sugono, Dendi. 2008. Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Syakir, Mahmud. 1982. *at-Tarikh al-Islamiy*. Beirut: al-Maktab al-Islamiy.

Syukur, Sarmin. 2017. *Hukum acara pradilan agama di Indonsia*. Surabaya: Jaudar Press.

Tahir Ibnu Ashur, Muhammad. 2001. *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais.

Thahir Ibnu Asyur, Muhammad. 1997. *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid II, Juz IV Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyri wa al-Tauzii.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma: metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.

Yasin, M. Nur. 2008. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang : UIN Malang Press.

Zamzami, Mukhtar. 2013. *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Zaprul Khan. 2020. *Rekonstruksi Maqashid asy-syari'ah kajian kritis dan komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Jurnal, Disertasi

Bahrum, Mukhtaruddin. 2019. *Problematika isbat nikah poligami sirri*. Jurnal: Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bijaksana, Arif. *Problematika itsbat nikah isteri poligami dalam penyelesaian di pengadilan agama*. Jurnal: STIH Painan.

Bunyamin, Mahmudin. 2018. *Penerapan Konsep Maslahat dalam hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania*. Disertasi: UIN Raden Intan Lampung.

Cholid Fauzi, Ahmad. 2018. *Kedudukan hukum itsbat nikah poligami sirri*. Jurnal: Universitas Semarang.

Cik Basir. 2019. *Penanganan perkara isbat nikah poligami secara siri dan hubungannya dengan permohonan asal usul anak di pengadilan agama*. Jurnal : Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

effendi M. Zein, Satria. *Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam perspektif Hukum Keluarga Islam*. Jurnal: Alhikam Ditbinbapera Islam.

Inayah, Nurul. 2019. *Analisis putusan tentang isbat nikah poligami (studi putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)*. Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muti'ul Hakim, Robith. 2017. *Isbat nikah poligami siri ditinjau dari segi Yuridis-Normatif (studi terhadap putusan no. 190/Pdt.G/2004/PA.Smn dan putusan no. 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn tentang isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman)*. Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Nugroho, Hafidz. *Akibat hukum penolakan permohonan itsbat nikah oleh pengadilan agama terhadap para pihak yang melakukan nikah siri (studi kasus putusan nomor: 1478/Pdt.G/2016/PA.JT)*. Jurnal Hukum Adigama.
- Nursaidah. *Problematika itsbat nikah, isteri poligami dalam penyelesaian di Pengadilan Agama*. Jurnal.
- Nurul Inayah dan Syawaluddin Ismail. *Kajian yuridis terhadap putusan isbat nikah poligami pegawai negeri sipil*. Jurnal Penelitian Sosial Agama.
- Nuzuluddin. 2019. *Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.g/2016/PA.Gm dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)*. Tesis: UIN Mataram.
- Suhadak. *Problematika Itsbat nikah isteri poligami dalam penyelesaian di Pengadilan Agama*. Jurnal: Hakim Pengadilan Agama Negara, Bali.
- Victor Imanuel W. Nalle. *Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009*. Jurnal Yudisial.

Internet

Al-Mahdi Bin Humaidah, Muhammad Tahir Bin Asyur: *'Alam wa Sirah*, dalam majalah online Turess (<http://www.turess.com/alwasat/126>) diunduh tanggal 10 April 2022, pukul 16.00.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia>, diunduh tanggal 15 April 2022 pukul 15:10.

Naji al-Haj Aliy, *A'lam Tunusiyyun: Muhammad al-Aziz Bu'atur, al-Alim al-Jalil wa al-Wazir dalam majalah online Turess* (www.turess.com/alchourouk/179118) diunduh 17 April 2022, pukul 17 April 2022.

Muhammad al-Aziz Bu'atur (ar.wikipedia.org/wiki) diunduh 14 April 2022, pukul 10.00.

JURNAL PENELITIAN

REGULASI ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM SEMA NO 3 TAHUN
2018 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR

| NO | KEGIATAN | TANGGAL |
|----|--|------------------|
| 1 | Menyusun proposal penelitian | 13 Desember 2021 |
| 2 | Menyusun kajian teori | 10 Januari 2022 |
| 3 | Menyusun metode penelitian | 17 Februari 2022 |
| 4 | Menganalisa SEMA No. 3 Tahun 2018 | 27 April 2022 |
| 5 | Menganalisa regulasi Isbat Nikah Poligami di Indonesia | 14 Mei 2022 |
| 6 | Menganalisa Teori Maqashid Syariah Ibnu Asyur | 7 Juni 2022 |
| 7 | Menganalisa Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur | 12 Juli 2022 |

Peneliti

J E M B E R

Afivani Hilda Dinuria

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

yang bertanda dibawah ini:

Nama : AFIVANI HILDA DINURIA

NIM : 203206050004

Prodi : Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana UTN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Tesis berjudul **“REGULASI ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM SEMA NO. 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR”** Ini merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat sumber rujukannya.

Jember, 04 Oktober 2022

Saya menyatakan



AFIVANI HILDA DINURIA

NIM. 203206050004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail info@uinkhas.ac.id
Website : www.iain-jember.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : D.PPS ²⁴⁹⁵Un.20/PP.00.9/8/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **Afivani Hilda Dinuria**
N I M : 203206050004
Mahasiswa/Prodi : S-2 Hukum Keluarga Pascasarjan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar-benar telah melakukan Penelitian Literatur untuk Penyelesaian / penyusunan tugas akhir dengan judul "*Konsepsi Isbat Nikah Poligami Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur (Analisis Kritis SEMA No. 3 Tahun 2018)*" di Perpustakaan Pascasarjan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember selama 70 hari.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 22 Agustus 2022

An. Direktur,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Amad Fasih Rosadi, S.E

NIP. 197303112009011006

CERTIFICATE

No. In.25/PR.009/APT/0093 / 1 /2022

This is to certify that

AFIVANI HILDA DINURIA

Date of Birth: November 13, 1996

Sex (M/F) F

Achieved the following scocer on the
ENGLISH PROFICIENCY TEST

| | |
|----------------------------------|------------|
| Listening Comprehension | 49 |
| Structure and Written Expression | 48 |
| Reading Comprehension | 46 |
| TOTAL SCORE | 477 |

The Director of Language Center



Administered in : UIN KHAS JEMBER

Test Date :

June, 28, 2022

Valid to :

December, 30, 2023



H. Machmud Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D

NIP. 19700126200001002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERPUSTAKAAN

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail : perpustakaan@uinkhas.ac.id
Website : lib.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B-104/U.1/08/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Afivani Hilda Dinuria
NIM : 203206050004
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2

benar-benar telah melakukan Studi Pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Konsepsi Isbat Nikah Poligami Dalam Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jember, Agustus 2022

Ditandatangani oleh,

Dr. Roha Subhan, S.Pd., M.Pd

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI
Nomor: D.PPS.2903/ln.20/PP.00.9/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

| | | |
|---------|---|-----------------------|
| Nama | : | Afivani Hilda Dinuria |
| NIM | : | 203206050004 |
| Prodi | : | Hukum Keluarga |
| jenjang | : | Magister (S2) |

dengan hasil sebagai berikut:

| BAB | ORIGINAL | MINIMAL ORIGINAL |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Bab I (Pendahuluan) | 17 % | 30 % |
| Bab II (Kajian Pustaka) | 18 % | 30 % |
| Bab III (Metode Penelitian) | 6 % | 30 % |
| Bab IV (Paparan Data) | 9 % | 15 % |
| Bab V (Kajian dan Saran) | 0 % | 20 % |

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 10 Oktober 2022

an. Direktur,
Wakil Direktur



H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

Menggunakan Aplikasi Turnitin

RIWAYAT HIDUP

Afivani Hilda Dinuria, lahir di Jember Jawa timur tepat pada tanggal 13 November 1996. Anak kedua dari pasangan Ayah Moh. Akip dan Ibu Siti Rofiqotul Khusnah. Alamat di Dusun Krajan RT 001 RW 006 Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. No Hp 082 234 706 185.



Pendidikan dasar ditempuh dikampung halamannya yakni di SD NU 04 Walisongo Wuluhan lulus tahun 2009, pendidikan menengah pertama di MTs Yasinat Wuluhan lulus pada tahun 2012, pendidikan menengah atas di tempuh di MAN 2 Jember lulus pada tahun 2015 dan melanjutkan ke perguruan tinggi strata satu di Institut Agama Islam Negeri Jember prodi Hukum Keluarga lulus pada tahun 2019.

Karirnya setelah lulus S1 dimulai dengan menjadi admin masjid Chengho Jember, menjadi Official Crew Wedding Organizer di My Dream Organizer Jember, dan terakhir menjadi Paralegal di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jember pada tahun 2020 hingga sekarang. Penulis juga tergabung pada anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN Khas Jember dari tahun 2020 hingga sekarang.

Sampai hari ini penulis juga masih aktif di organisasi diantaranya menjadi wakil sekretaris di Keluarga Alumni Fakultas Syariah (Kafsya) UIN Khas Jember 2021-2026, menjadi anggota di Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DPC Jember 2022-2026, menjadi anggota Pusat Studi Hukum Pancasila dan Konstitusi (PUSHPASI) Fakultas Syariah UIN Khas Jember.